

**“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT”
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI



Oleh :

**SALSABILLAH VINA PANDINI
NIM 16540078**

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulanan Malik Ibrahim Malang



Oleh :

SALSABILLAH VINA PANDINI
NIM: 16540078

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUMAJANG)**

Oleh

SALSABILLAH VINA PANDINI

NIM. 16540078

Telah disetujui pada tanggal 23 November 2020

Dosen Pembimbing,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG)

SKRIPSI

Oleh

SALSABILLAH VINA PANDINI

NIM: 16540078

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada 23 November 2020**

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ketua Penguji
Segaf, S.E., M.Sc
NIP 19760215 20160801 1 049 | : | (|) |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003 | : | (|) |
| 3. Penguji Utama
Dr. Siswanto, SE., M.Si.
NIP 19750906 200604 1 001 | : | (|) |

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabillah Vina Pandini
NIM : 16540078
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG)"

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebetarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 November 2020

Hormat saya,



Salsabillah Vina Pandini

NIM: 16540078

PERSEMBAHAN

Penulis dengan bangga mempersembahkan penelitian ini kepada ayah saya Najamuddin, S.P serta ibu saya Dinda Novita Haraswati, S.P yang senantiasa tulus melimpahkan kasih sayangnya, senantiasa setia memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun materil, dan senantiasa memanjatkan do'a yang tak pernah putus untuk kesuksesan putrinya. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, dan berkah.



MOTTO

“If you want it, work for it. It’s that simple”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, *Din Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan penelitian ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suproyitno, SE., M.Si Ph.D, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi banyak bimbingan, masukan, dan arahan bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
4. Segenap sivitas akademik Program S1 Perbankan Syariah, terutama seluruh dosen pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan

kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Najamuddin, S.P dan Ibu Dinda Novita Haraswati, S.P yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, dan do'a yang ikhlas dan tulus. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membalas segala jerih payah dan kasih sayang yang telah diberikan.
6. Adik Muhammad Kamal Ghanivar yang senantiasa mendoakan penulis dalam pengerjaan penelitian skripsi ini.
7. Mohammad Alzean Fauzyl Mosyaffaya, Ivada Hedi Maulidina, Arini Mar'ah Sholikhah, Ferdiana Tsallitsa Rafikasari, dan Dzurotun Nabila yang telah senantiasa memberikan doa, dukuangan, dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan S1 Perbankan Syariah 2016 yang telah menjadi *partner* menimba ilmu serta selalu memberikan doa dalam proses pengerjaan penelitian skripsi.
 9. Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi baik dalam bentuk materil dan moril.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengarapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan penelitian skripsi ini. Penulis berharap peneltitan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. *Amin Ya Rabbal Alamin.*



Malang, 23 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	14
2.2.1 Zakat	14
2.2.2 Distribusi Zakat	18
2.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Umat	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Subjek Penelitian	40

3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Analisis Data.....	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional Lumajang.....	48
4.1.2 Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang.....	51
4.1.3 Implementasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk Memberdayakan Ekonomi Umat	55
4.1.4 Implikasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk Memberdayakan Ekonomi Umat	59
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.2.1 Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang	67
4.2.2 Implementasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat	84
4.2.3 Implikasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat	92
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Lumajang	4
Tabel 2. 1	Matriks Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1	Data Informan dan Kebutuhan Informasi.....	41
Tabel 3. 2	Matriks Sumber Data Penelitian	42
Tabel 4. 1	Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Asnaf.....	54
Tabel 4. 2	Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Asnaf	55
Tabel 4. 3	Reduksi Data dan Triangulasi Sumber	62
Tabel 4. 4	Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Program.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	50
Gambar 4. 2 SOP 3 (STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN).....	53
Gambar 4. 3 Pola Mekanisme Pendistribusian Zakat sesuai SOP Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara

Lampiran 2 Reduksi data dengan Triangulasi Sumber

Lampiran 3 Biodata Penulis

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarsime

Lampiran 5 Hasil Turnitin



ABSTRAK

Salsabillah Vina Pandini. 2020. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Nasional Kabupaten Lumajang”.

Pembimbing : Eko Suproyitno, SE., M.Si Ph.D

Kata Kunci : Zakat, Distribusi Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi, mekanisme, dan implikasi dari pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dilakukan menggunakan 3 pola yang sudah ditetapkan pada SOP Pendistribusian. SOP Pendistribusian ini digunakan sebagai landasan untuk pendistribusian setahun ke depan, dengan harapan pendistribusian zakat bisa berfokus kepada 8 asnaf yang berhak dan membutuhkan. Selanjutnya untuk implementasi pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lumajang dilakukan melalui 5 program unggulan yang terbagi menjadi 4 program pendistribusian bersifat konsumtif, yakni Lumajang Sehat, Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, dan Lumajang Taqwa. Dan satu lainnya merupakan pendistribusian bersifat produktif yang merupakan sarana pemberdayaan ekonomi umat, yakni Lumajang Makmur.

Lumajang Makmur yang merupakan bentuk dari pendistribusian bersifat produktif inilah yang memiliki implikasi bagi pemberdayaan perekonomian mustahiq. Ada 3 jenis bantuan di dalam program ini, yakni bantuan permodalan bergilir, bantuan diklat dan alat kerja, serta *Zakat Community Development* atau ZCD.

ABSTRACT

Salsabillah Vina Pandini. 2020. THESIS. Title: "Analysis of Zakat Distribution as a Means of Economic Empowerment of the People at the National Amil Body of Lumajang Regency".

Advisor: Eko Suproyitno, SE., M.Si Ph.D

Keywords: Zakat, Zakat Distribution, Economic Empowerment of the People

The research objective was to determine the implementation, mechanism, and implications of zakat distribution as a means of empowering the economy of the people. The method used is qualitative and uses field research methods or field research. This study uses data from interviews, observations, documentation, and literature study.

The results showed that the zakat distribution mechanism in BAZNAS Lumajang Regency is carried out using 3 patterns that have been determined in the Standard Operating Procedures of distribution. This distribution's SOP is used as a basis for distributing the next year, with the hope that the distribution of zakat can focus on 8 entitled and needy asnaf. Furthermore, for the distribution implementation carried out by BAZNAS Lumajang Regency, it is carried out through 5 superior programs which are divided into 4 distribution programs which are consumptive in nature, namely Lumajang Sehat, Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, and Lumajang Taqwa. And the other one is productive distribution which is a means of empowering the economy of the people, namely Lumajang Makmur.

Lumajang Makmur, which is a form of productive distribution, has implications for the empowerment of the mustahiq economy. There are 3 types of assistance in this program, namely rotating capital assistance, training assistance and work tools, and Zakat Community Development or ZCD.

نبذة مختصرة

سلسلة فينا بانديني. 2020. أطروحة. العنوان: " تحليل توزيع الزكاة كوسيلة لتمكين اقتصاد الشعب في الهيئة الوطنية لأميل لوماجانج ريجنسي "

المستشار: إيكو سوبرويتنو بكالوريوس في الاقتصاد ماجستير دكتوراه

الكلمات المفتاحية: الزكاة ، توزيع الزكاة ، التمكين الاقتصادي للناس

كان هدف البحث هو تحديد تنفيذ وآلية وأثار توزيع الزكاة كوسيلة لتمكين اقتصاد الناس. الطريقة المستخدمة هي الطريقة النوعية وتستخدم طرق البحث الميداني أو البحث الميداني. تستخدم هذه الدراسة بيانات من المقابلات والملاحظات والتوثيق ودراسة الأدبيات

بينت النتائج أن آلية توزيع الزكاة في بازناس تتم باستخدام ثلاثة أنماط تم تحديدها في إجراءات التوزيع الموحدة ويستخدم هذا التوزيع المعياري كأساس لتوزيع العام المقبل ، على أمل أن يركز توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية المستحقين والمحتاجين. علاوة على ذلك ، يتم تنفيذ التوزيع الذي يقوم به الجهاز الوطني للزكاة العامل من خلال خمسة برامج متفوقة مقسمة إلى أربعة برامج توزيع استهلاكي ، وهي القطاع الصحي ، ومجال الرعاية ، ومجال الذكاء ، ومجال التفاني. والآخر هو التوزيع الإنتاجي ، وهو وسيلة لتمكين اقتصاد الشعب ، وتحديدًا في مجال الرخاء
إن مجال الازدهار ، وهو شكل من أشكال التوزيع الإنتاجي ، له انعكاسات على تمكين الاقتصاد المستحق. هناك ثلاثة أنواع من المساعدة في هذا البرنامج ، وهي المساعدة الرأسمالية الدورية ، والمساعدة التدريبية وأدوات العمل وزكاة تنمية المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai *ramatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, seperti sosial budaya, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini karena persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Maka dari itu, Islam mewajibkan umatnya untuk melakukan zakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah perekonomian. Zakat adalah salah satu rukun Islam, perintah untuk berzakat berkali-kali disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an.

Surat Al - Baqarah ayat 110

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
إن الله بما تعملون بصير

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka” HR. Bukhari II/505 no.1331

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua muslim. Zakat juga merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi ganda, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah SWT (*hablu minallah*), dan kedua dimensi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablu minannas*). Prinsip zakat sendiri sangat luas yakni zakat adalah

kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, serta tanggung jawab moral.

Menurut Qardhawi, (2005), zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, pengumpulan maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks makro, konsep zakat, infaq, dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang luar biasa. Bahkan beberapa tahun belakangan, di negara barat sendiri telah muncul konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, dimana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia, Amerika Serikat juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, adalah melalui semangat dan mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif. (Beik,2008)

Zakat sendiri merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Bahkan, pada masa Rasulullah sampai masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara, bukan untuk memenuhi keperluan negara, melainkan dana zakat dikelola oleh

negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Hal ini dikarenakan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq juga disertai dengan pendampingan, pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat ini benar bisa memberikan manfaat.

Di Indonesia sendiri terdapat 34 BAZNAS tingkat provinsi dan 500 BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Lumajang yang didirikan pada tahun 2000, setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada awal berdiri BAZNAS Kabupaten Lumajang memperoleh dana ZIS sebesar 8.000.000 perbulannya dengan jumlah muzakki sebanyak 230 orang. Muzakki BAZNAS Kabupaten Lumajang sebanyak 97% adalah para pekerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Terhitung mulai tahun 2015-2017 BAZNAS Kabupaten Lumajang sendiri sudah berhasil mendistribusikan dana zakat sebesar kurang lebih 15 Miliar.

Tabel 1.1 Total Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Lumajang

2017	4.221.904.347
2018	4.864.456.794
2019	5.988.316.556
Total	15.074.677.697

Sumber : data diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lumajang

Dari tabel 1.1, jelas bahwa total pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Lumajang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan seberapa pentingnya pengelolaan dana zakat secara tepat, agar dana yang dihimpun bisa mencapai target, sehingga dana zakat yang didistribusikan dapat membantu mensejahterahkan dan memberdayakan umat, khususnya secara ekonomi.

Menurut Zubaedi, (2007), pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Jadi, yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini ialah upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang agar dana zakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki mustahiq. Maka dari itu sesuai dengan perkembangan zaman, zakat yang didistribusikan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga bersifat produktif sehingga dapat membantu memberdayakan ekonomi mustahiq secara jangka panjang dan terarah. Dengan pendistribusian bersifat produktif ini diharapkan dapat memaksimalkan peran zakat sebagai media untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dan dapat mendatangkan hasil dan manfaat bagi kehidupan mustahiq. Selain itu, diharapkan dapat mengubah status mustahiq menjadi muzakki sesuai dengan misi BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Di BAZNAS Kabupaten Lumajang sendiri, program pemberdayaan dengan memanfaatkan distribusi dana zakat terbagi menjadi lima program unggulan, diantaranya adalah Lumajang Sehat berupa bantuan untuk kesehatan, Lumajang Cerdas berupa bantuan untuk pendidikan, Lumajang Makmur berupa bantuan untuk permodalan, Lumajang Taqwa berupa bantuan bersifat keagamaan dan Lumajang Peduli berupa bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Program-program ini ialah program yang kurang lebih dikembangkan untuk memperkuat potensi yang dimiliki mustahiq dengan cara membuka akses bagi mustahiq di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan.

Peneliti tertarik untuk mengangkat pembahasan analisis pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat karena melihat beberapa fakta dari penelitian terdahulu yang dilakukan di berbagai lembaga zakat, yakni masih belum tuntasnya masalah kemiskinan meski jumlah dana zakat selalu meningkat setiap tahunnya. Selain itu, banyak Badan atau Lembaga Amil Zakat yang terlalu fokus pada pendistribusian bersifat konsumtif dibanding pendistribusian bersifat produktif. Sedangkan menurut kalangan akademisi, pendistribusian bersifat produktif lebih efisien untuk memberdayakan ekonomi mustahiq karena bersifat jangka panjang dan terarah

Hal serupa juga disampaikan oleh Mubasirun, (2005), pada penelitiannya bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan akademisi justru terabaikan oleh lembaga zakat. Hal ini membuat peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat yang efisien sehingga dapat memberikan implikasi yang positif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang karena berawal dari kekaguman, karena terhitung sejak 2017-2019 sudah berhasil mendistribusikan dana sebesar 15.074.677.697, pencapaian nominal tersebut sangat luar biasa mengingat Lumajang adalah kabupaten kecil. Selain itu, belum pernah ada yang meneliti BAZNAS Kabupaten Lumajang mengenai analisis pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT”

1.2 Rumusan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme atas pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang?
2. Bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat?
3. Bagaimana implikasi pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang
- b. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian dana di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang dalam upaya memberdayakan ekonomi umat
- c. Untuk mengetahui implikasi pendistribusian dana di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang dalam upaya memberdayakan ekonomi umat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah pada program S1 Jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga menambahkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang manajemen khususnya manajemen pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang manajemen pengelolaan zakat agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

c. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan pendistribusian dana zakat guna mewujudkan tujuan BAZNAS Kabupaten Lumajang yakni mengayomi serta membantu mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu merupakan salah satu data pendukung yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan layanan jemput bola dalam memotivasi nasabah untuk menabung. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal melalui internet. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode dan alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Siti Zumrotun (2015)	Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan zakat secara potensial sehingga dapat membantu memberdayakan ekonomi umat	Kualitatif	Zakat dapat mengubah kesejahteraan masyarakat apabila pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal konsumtif tetapi juga juga berupa hal-hal produktif seperti pembelian modal dan pelatihan keterampilan.

2.	Mubasirun (2015)	Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana ragam penafsiran makna zakat dan sebagaimana yang termuat dalam surat at Taubah ayat 60, bagaimana seharusnya zakat itu didistribusikan kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, serta sejauh mana efektivitas zakat itu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.	Kualitatif dengan 4 teknik analisis data : analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema	Distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan akademisi justru terabaikan oleh lembaga zakat
3.	Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2016)	Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat	Untuk mengetahui apa yang dilakukan lembaga zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sehingga bisa berdampak pada ekonomi masyarakat	Kualitatif	Mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mengubah status mustahiq menjadi muzakki
4.	Moh Amarodin, M.HI (2019)	Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)	Bertujuan untuk menguji dan melengkapi model pemberdayaan ekonomi mustahiq dan pemanfaatan zakat	Kualitatif	Optimalisasi pendistribusian zakat berbasis pemberdayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pendistribusian zakat produktif yang bersifat jangka pendek dan pendistribusian zakat konsumtif yang bersifat jangka panjang dan terarah.
5.	Albadri, Abdul Aziz, Zaki, Euis Prihastini (2018)	Analysis of Community Economic Empowerment Through Distribution of	Bertujuan untuk mengetahui usaha lembaga zakat dalam mengumpulkan dan	Metode eksploratory dengan pendekatan kualitatif. Analisis	Pendistribusian yang baik berperan dalam meningkatkan perekonomian, khususnya pendistribusian

		Productive Zakat in LAZ Zakat Center Cirebon	mendistribusikan zakat secara efisien	deskriptif	produktif bisa meningkatkan penghasilan mustahiq
6.	Nurul Ibtisam, Abdul Rahman, dkk (2011)	Enhancement of Zakat Distribution Management System : Case Study in Malaysia	Bertujuan untuk menyelidiki sistem yang sesuai berdasarkan perspektif teknologi untuk mengembangkan pendistribusian zakat	Kualitatif	Malaysia ialah negara yang unggul dalam mengelola zakat dibanding negara Islam lainnya. Hal ini disebabkan efisiensi pengelolaan yang baik dari lembaga zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang akhirnya mendorong warga Malaysia untuk berzakat. Lembaga zakat Malaysia terus mencari cara untuk meningkatkan sistem distribusi zakat, salah satunya adalah melalui adopsi pendekatan menggunakan metode GIS (Geographical Information System). Metode ini dapat meningkatkan kemampuan statistik dalam pendistribusian zakat.
7.	Roshaiza Taha, Mohd Nazli, dkk (2013)	Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia	Bertujuan untuk mengetahui peranan zakat dalam membasmi kemiskinan	Kualitatif	Pendistribusian zakat berfokus pada dua kelompok asnaf : yakni yang miskin dan yang membutuhkan. Jumlah zakat yang terkumpul selalu meningkat tiap tahunnya, tetapi masalah kemiskinan belum juga terselesaikan. Hal ini diduga disebabkan karena tidak terdistribusinya zakat dengan baik. Tidak optimalnya distribusi zakat bisa disebabkan oleh kekurangan identifikasi potensi asnaf atau jarak geografis.
8.	Mahyuddin Haji Abu Bakar, (2011)	Towards Achieving the Quality of Life in the Management	Bertujuan untuk menemukan mekanisme yang proaktif untuk	Kualitatif	Distribusi zakat dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, distribusi langsung

		of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)	mendistribusikan zakat		dalam bentuk bantuan seumur hidup yang diberikan kepada mustahiq tidak produktif karena ketidakmampuan bekerja atau ketidakmampuan menemukan cara untuk bertahan hidup. Kedua, dana zakat diberikan untuk menjadi sumber dalam menjalankan usaha yang dapat mendatangkan penghasilan
9.	Norma Saad, Nazirudin, (2014)	Is Zakat Capable of Alleviating Poverty? An Analysis on the Distribution of Zakat Fund in Malaysia	Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat secara optimal sehingga zakat dapat berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi umat Muslim	Kualitatif	Dalam pendistribusian zakat, menunjukkan lembaga zakat Malaysia belum mengikuti prinsip Al-Awlawiyyat (prioritisasi). Prioritas dana zakat tidak diberikan kepada fakir miskin, melainkan untuk fisabilillah. Selain itu, ditemukan fakta bahwa dana zakat yang didistribusikan untuk kegiatan produktif jumlahnya sangat minim. Sebenarnya, zakat tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan, tetapi juga menghilangkan kemiskinan jika saja peraturan praktis Al-Awlawiyyat diterapkan. Selain itu, lembaga zakat harus membedakan antara bantuan zakat konsumtif dan bantaun zakat produktif.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana mekanisme, implementasi, dan implikasi pendistribusian zakat sebagai upaya pemberdayaan umat, khususnya pada aspek ekonomi. Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Siti Zumrotun, 2015, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Hasil dari penelitian ini adalah zakat dapat mengubah kesejahteraan masyarakat apabila pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal konsumtif tapi juga juga berupa hal-hal produktif seperti pembelian modal dan pelatihan keterampilan.

Kedua, penelitian oleh Mubasirun, 2015, dosen Jurusan Syariah STAIN Salatiga yang berjudul “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Masalah yang diambil dari penelitian ini adalah : Bagaimana ragam penafsiran makna zakat yang termuat dalam surat At-Taubah ayat 60? Bagaimana seharusnya zakat itu didistribusikan yang kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat? Bagaimana efektivitas zakat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat? Hasil dari penelitian ini adalah distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan akademisi justru terabaikan oleh lembaga zakat.

Ketiga, penelitian oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 2016, yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat”. Hasil dari penelitian ini adalah mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mengubah status mustahiq menjadi muzakki

Keempat, penelitian oleh Moh Amarodin, M.HI, 2019, yang berjudul “Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)”. Hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi pendistribusian zakat berbasis pemberdayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan

menjadi dua, yakni pendistribusian zakat produktif yang bersifat jangka pendek dan pendistribusian zakat konsumtif yang bersifat jangka panjang dan terarah.

Kelima, penelitian oleh Albadri, Abdul Aziz, Zaki, Euis Prihastini, 2018, yang berjudul “Analysis of Community Economic Empowerment Through Distribution of Productive Zakat in LAZ Zakat Center Cirebon”. Hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusian yang baik berperan dalam meningkatkan perekonomian, khususnya pendistribusian produktif bisa meningkatkan penghasilan mustahiq.

Keenam, Penelitian oleh Nurul Ibtisam, Abdul Rahman, dkk, 2011), yang berjudul “Enhancement of Zakat Distribution Management System : Case Study in Malaysia”. Hasil dari penelitian ini adalah Malaysia ialah negara yang unggul dalam mengelola zakat dibanding negara Islam lainnya. Hal ini disebabkan efisiensi pengelolaan yang baik dari lembaga zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang akhirnya mendorong warga Malaysia untuk berzakat. Lembaga zakat Malaysia terus mencari cara untuk meningkatkan sistem distribusi zakat, salah satunya adalah melalui adopsi pendekatan menggunakan metode GIS (Geographical Information System). Metode ini dapat meningkatkan kemampuan statistic dalam pendistribusian zakat.

Ketujuh, penelitian oleh Roshaliza Taha, Mohd Nazli, dkk, 2013, yang berjudul “Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia”. Hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusian zakat berfokus pada dua kelompok asnaf : yakni yang miskin dan yang membutuhkan. Jumlah zakat yang terkumpul selalu meningkat tiap tahunnya, tapi masalah kemiskinan belum juga terselesaikan. Hal ini diduga disebabkan karena tidak terdistribusinya zakat dengan baik. Tidak optimalnya distribusi zakat bisa disebabkan oleh kekurangan identifikasi potensi asnaf atau jarak geografis.

Kedelapan, penelitian oleh Mahyuddin Haji Abu Bakar, 2011, yang berjudul “Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)”. Hasil dari penelitian ini adalah Distribusi zakat dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, distribusi langsung dalam bentuk bantuan seumur hidup yang diberikan kepada mustahiq tidak produktif karena ketidakmampuan bekerja atau ketidakmampuan menemukan cara untuk bertahan hidup. Kedua, dana zakat diberikan untuk menjadi sumber dalam menjalankan usaha yang dapat mendatangkan penghasilan

Kesembilan, penelitian Norma Saad, Nazirudin, 2014, yang berjudul “Is Zakat Capable of Alleviating Poverty? An Analysis on the Distribution of Zakat Fund in Malaysia”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pendistribusian zakat, menunjukkan lembaga zakat Malaysia belum mengikuti prinsip Al-Awlawiyyat (prioritisasi). Prioritas dana zakat tidak diberikan kepada fakir miskin, melainkan untuk fisabilillah. Selain itu, ditemukan fakta bahwa dana zakat yang didistribusikan untuk kegiatan produktif jumlahnya sangat minim. Sebenarnya, zakat tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan, tapi juga menghilangkan kemiskinan jika saja peraturan praktis Al-Awlawiyyat diterapkan. Selain itu, lembaga zakat harus membedakan antara bantuan zakat konsumtif dan bantaun zakat produktif.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara Bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat*

al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. (Al-Zuhayly, 2008)

Sedang menurut istilah, ada beberapa definisi zakat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula. (Ali, 2001)
2. Menurut ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan dengan kepemilikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut ulama Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai satu nishab untuk orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna dan telah haul. Definisi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah hanya mencakup zakat mal, tidak mencakup zakat fitrah. Menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta dengan cara tertentu. Menurut ulama Hanbaliyah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. (Wahbah, 2011)

Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan dengan persyaratan tertentu pula.

Terdapat nash Al-Qur'an yang membahas tentang zakat sebanyak 82 kali. 30 diantaranya ditulis dalam kalimat *ma'rifah* (bemakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan solat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam (Armiadi, 2008)

Berikut menunjukkan hukum dasar zakat, antara lain :

فإن تابوا وأقاموا الصلّاة وءاتوا الزّكاة إخوانكم في الدّين ونفصلّ
الآيات لقوم يعلمون

“Jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum-kaum yang mengetahui”. (Q.S At-Taubah (9) : 11)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan *As-sunnah*, sekaligus merupakan amal sosial kemsyarakatan dan kemanusiaan. (Bariadi, dkk, 2005)

b. Syarat Wajib Zakat

Beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya :

1. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam saja.
2. Milik sepenuhnya (*al Malik al Tam*). Harta yang akan dizakati oleh muzakki harus merupakan milik sepenuhnya. Bagi harta yang dimiliki hasil kerja sama dengan orang non-muslim, maka hanya harta kepemilikan si muslim saja yang wajib dizakati

3. Cukup haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap selama setahun.
4. Cukup nishab. Nishab adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Standar harta menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlah sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nishab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang pensiunan.

c. Tujuan zakat

Sesuai dengan nama zakat sendiri, yaitu disamping *at-tahrir* atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, zakat juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *habl min an-nas* (hubungan secara horizontal). Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Akan tetapi dalam mereliasasikan syariat zakat diperlukan semacam kelembagaan yang bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan *duruf* (tempat, waktu, dan keadaan) yang melengkapi.

Menurut Qosim Bukhori tujuan zakat ada tiga, yaitu pertama membersihkan jasmani dan rohani, yang kedua memperbaiki taraf hidup manusia, dan yang terakhir meningkatkan taraf kehidupan. Tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahiq, bahkan mengubah mereka dari mustahiq menjadi muzakki. (Ubaidillah, 2007)

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi tujuan dari ajaran zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi

pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut, yang dapat dirangkum sebagai berikut (Ali, 1988) :

- a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin
- b. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang
- c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahiq
- d. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencukupi keadilan sosial

2.2.2 Distribusi Zakat

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada banyak orang di beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri sipil, penduduk, dan sebagainya (KBBI, 2005)

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau ke beberapa tempat.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini banyak pendistribusian dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif. Upaya seperti ini diharapkan dapat mengubah strata para muzakki, agar menjadi muzakki di kemudian hari.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang mampu (muzakki) akan tanggung jawab sosial yang dimiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada golongan tidak mampu (mustahiq). Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang berhak menerima zakat mendayagunakan dana zakatnya untuk sesuatu yang

bersifat produktif. Meskipun pada dasarnya zakat merupakan ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain juga bisa mempunyai nilai ekonomi.

Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga pendistribusian zakat tidak salah sasaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari dimana orang yang berhak menerima zakat justru tidak menerima dana zakat, atau orang yang berhak menerima zakat tapi mendapat nominal yang tidak sesuai dan tidak mencukupi.

Menurut Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya “Manajemen Zakat Profesional” ada beberapa cara untuk mendistribusikan zakat secara profesional, yaitu :

1. Pendistribusian Produktif

Pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq dengan sistem pinjaman oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha atau bisnis. Pola secara produktif ini adalah pola pendistribusian zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima sehingga diharapkan bisa mengubah dari status mustahiq menjadi status muzakki di hari mendatang. Model ini dikembangkan oleh nabi, yaitu beliau memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja agar hidupnya tidak terus-terusan bergantung pada orang lain. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada seorang mustahiq yang sudah rutin menerima zakat. Pada saat menyerahkan zakat,

Khalifah Umar berharap agar orang tersebut tidak datang lagi sebagai mustahiq melainkan datang sebagai muzakki.

2. Pendstribusi Lokal

Para mustahiq di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada musthiq di wilayah lain, atau yang dikenal sebagai konsep otonomi daerah. Pola pendistribusian ini akan diatur oleh lembaga amil zakat dan unit pengelola zakat di daerah tersebut. Apabila sekiranya pendistribusian zakat di lembaga zakat tingkat provinsi sudah mencukupi, maka bisa dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu provinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsep yang bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen yang maju di zaman modern sekarang.

3. Pendistribusian yang Adil terhadap Semua Golongan

Yang dimaksud bukanlah menyamaratakan golongan mustahiq, melainkan adil dalam memerhatikan dan mempertimbangkan hak, dan besarnya kebutuhan.

Amil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus paham betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya. Para amil bertugas mengamati dan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat dan perkiraan kebutuhannya. Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang N0. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

c. Sistem dan Pola Pemanfaatan Distribusi Zakat

Dikarenakan zakat merupakan salah satu instrument pemberdayaan pemerataan pendapatan, maka zakat harus dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat berpengaruh bagi pemerataan pendapatan. Maka dari itu, guna mengarahkan distribusi zakat yang tepat sasaran dan memiliki daya guna yang tinggi dalam pemberdayaan umat, dibutuhkan suatu perspektif interkoneksi yang tidak hanya dilihat dengan pendekatan seperti fiqh al-zakat, namun juga perlu mempertimbangkan aspek sejarah, aspek ekonomi, budaya, dan agama. (Mubasirun, 2015)

Peran zakat dalam memberdayakan umat adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwa tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.

Sistem distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan umat, dapat dikategorikan kepada dua ; konsumtif dan produktif.

1. Bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dilakukan melalui 4 bentuk, yaitu bantuan biaya hidup, batuan

biaya pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan da'i dan desa binaan.

a. Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat didistribusikan kepada asnaf fakir miskin yang menurut hasil pengamatan amil memang membutuhkan bantuan biaya hidup untuk sehari-harinya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT untuk menginventarisir calon mustahiq. Atau Badan Amil Zakat Nasional dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan calon mustahiq bantuan biaya hidup.

b. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga kurang mampu untuk meringankan beban orang tua. Untuk memenuhi administrasi lembaga, Badan Amil Zakat Nasional dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi calon mustahiq bantuan biaya pendidikan.

c. Bantuan kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis atau biaya kelahiran bagi keluarga tidak mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan Badan Amil Zakat

Nasional dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulans yang didanai dari dana zakat.

d. Bantuan da'i dan desa binaan

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama. Maka sudah sewajarnya kalau Badan Amil Zakat Nasional ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Para da'i ini termasuk dalam kategori *ashnaf sabilillah*.

2. Untuk bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dilakukan melalui model seperti ini :

a. Model dengan sistem *in kind*

Yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq yang sanggup untuk melakukan proses produksi, baik baru memulai usaha ataupun sudah memulai usaha.

b. Model sistem *qardhul hasan*

Yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Mustahiq mengembalikan pinjaman berupa sejumlah modal kepada lembaga amil, yang mana modal tersebut bisa dipinjam kembali suatu saat atau bisa digulirkan kepada mustahiq lain. Dengan cara ini, diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi partner mustahiq dalam mengembangkan usahanya sehingga secara perlahan para mustahiq bisa mengubah statusnya menjadi muzakki.

c. *Mudlarabah*

Yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Model sistem ini hampir sama dengan *qardul hasan*. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha yang sudah dijalankan mustahiq. (Mubasirun, 2015)

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yakni sebagai sarana penghubung sesama manusia, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan. Agar dana zakat yang didistribusikan dapat berdaya guna, maka pemanfaatannya harus selektif sesuai untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. (Hamka, 2012)

Maka dari itu, pola pemanfaatan pendistribusian zakat dapat digolongkan menjadi 4 :

1. Pola Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan kemiskinan umat.

2. Pola Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa atau barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial atau ekonomi yang dihadapi. Bantuan dengan pola ini bisa berupa alat-alat sekolah dan beasiswa, atau bantuan sarana ibadah seperti sajadah dan sarung.

3. Pola Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif tradisional, seperti mesin jahit atau hewan ternak berupa kambing dan sapi.

Pendistribusian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong terciptanya suatu usaha dan lapangan pekerjaan baru.

4. Pola Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha pedagang dan pengusaha kecil. (Qodri, 2004)

d. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

Pokok utama dalam menentukan distribusi dana zakat adalah keadilan, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi bisa terus-menerus beredar di masyarakat
2. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin, karena sebagian dari kekayaan muzakki dapat membantu menumbuhkan kehidupan ekonomi mustahiq. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memberdayakan ekonomi dan memberantas kemiskinan, dalam hal ini zakat adalah bukti dari kepedulian sosial.

Zakat selain berfungsi sebagai sarana pendekatan kepada Allah, juga menjadi harapan bagi kaum mustahiq. Zakat juga berperan sebagai penghubung dan pencipta kerukunan antara golongan muzakki dengan golongan mustahiq. Zakat merupakan sumber dari pembangunan umat Islam, sebagai sumber dana yang sangat potensial dan menjadi kekuatan modal yang besar jika pengelolaannya baik. Dari golongan mustahiq penerima zakat, didalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu :

1. Hak fakir miskin

Merupakan hak esensial dalam zakat karena Allah telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang miskin di dalamnya.

2. Hak masyarakat

Terdapat juga hak masyarakat karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*.

3. Hak Allah

Dimaksud hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam undang-undang pengelolaan zakat prosedur pendayagunaan atau pendistribusian zakat dilakukan setelah proses pendataan mustahiq 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Kemudian pembagiannya didahulukan untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara ekonomi.

2.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, dan menswadayakan. Makna

lainnya adalah melindungi untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. (Masdar, 2005)

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan sendiri diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. (Suharto, 2005)

Sedangkan menurut Kusnadi, (2005), pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang baik dalam arti pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

b. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. (Sri, 2005)

Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi

oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan

dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan apsti, peran pendamping akan berkurang, bahkan akhirnya hilang, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

c. Tujuan Pemberdayaan

Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat : (Gunawan, 2017)

1. Mengembangkan kemampuan masyarakat

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Mengubah perilaku masyarakat

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Penguatan potensi ini meliputi langkah-langkah nyata, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya. Dalam langkah pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi

3. Perlindungan terhadap masyarakat

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya pada konsep pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana sosial. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, melainkan merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah kata nomina (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, dan memberdayakan. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Sedangkan pemberdayaan dalam aspek ekonomi umat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan umat, dapat ditingkatkan produktivitasnya (Ginandjar, 1999)

Ketika membahas perekonomian umat, maka ada kemungkinan yang perlu diperhatikan yaitu: ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri berjumlah 87% dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Konsekuensi dari pengertian ini, bahwa jika dilakukan pembangunan nasional secara merata, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam. Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi umat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, dan papan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Rintuh dan Miar, (2003), dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi umat kita dapat mengikuti dua strategi. Pertama, memberi peluang kepada sektor maupun umat agar tetap dapat maju, karena kemajuan dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kedua, adalah memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan umat yang masih tertinggal. Memberdayakan merupakan memandirikan lapisan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui cara memperkuat daya atau potensi yang mereka miliki, misalnya dengan membuka akses dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, modal, informasi, teknologi baru, dan lapangan pekerjaan. Jika merujuk berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat pemberdayaan ekonomi umat adalah penguatan pemilikan modal untuk kegiatan produksi dan penguatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan

e. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misal keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif masyarakat, makin kuatnya permodalan masyarakat, serta makin luasnya interaksi dengan masyarakat lain.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar. (Gunawan, 1999)

Dapat disimpulkan bahwa dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sedangkan menurut Hartono, (2001), untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang ada di kehidupan umat, yaitu tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari kegiatan ekonomi umat yaitu, produksi dengan melihat bagaimana umat dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah keberhasilan pemberdayaan dilihat dari bagaimana umat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, sedangkan distribusi dilihat dari bagaimana peningkatan penjualan umat para pelaku usaha ekonomi dalam perdagangan akibat mereka memanfaatkan faktor produksi.

f. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup umat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat dibutuhkan. Beberapa bentuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat ya itu :

1. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausahawan.

Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja atau berwirausaha. Memberikan bekal pelatihan sangatlah penting, karena pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja ataupun dunia wirausaha.

Program pembinaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan :

a. Memberikan bantuan motivasi moral

Bentuk motivasi moral ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Zat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moral ini dilakukan mealui diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aktual sehingga sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, dan diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya dilakukan juga dengan menguji pengelolaan praktison formk hidup berwirausaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus dijalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausaha.

c. Bantuan pendampingan

Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk penguatan baik bagi usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah.

2. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan sebagai modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha tersebut berjalan dan menunjukkan prospek yang baik. Upaya pemberdayaan umat di bidang ekonomi melalui permodalan ini adalah:

- a. Pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan

- b. Pemecahan aspek modal dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan bantuan akses di lembaga keuangan

Selain upaya di atas, ada juga beberapa upaya pemberdayaan bersifat sosial yang secara tidak langsung berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

1. Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karena itu untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang bisa dilakukan melalui sektor pendidikan, dikarenakan kemiskinan ini sifatnya turun-menurun.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua acara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa dapat membantu mengurangi beban orang tua serta meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan proses tempat belajar formal ataupun nonformal, atau penyaluran dana beasiswa digunakan untuk pembenahan sarana belajar, karena tidak mungkin menciptakan seorang pelajar berkualitas dengan sarana yang minim.

2. Pemberdayaan dalam bentuk bantuan kesehatan


Bentuk bantuan kesehatan bisa disalurkan dengan berbagai cara, misal dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan ambulans gratis, bantuan biaya rawat inap dan pengadaan khitan massal.

3. Pemberdayaan dalam bentuk bantuan kepedulian, misal bantuan untuk korban bencana alam, bantunn yang diberikan bisa berupa bantuan renovasi rumah akibat gempa atau penyediaan bantaun

bagi korban banjir. Contoh lain dari bantuan kepedualian adalah dengan pemeliharaan lansia, misal dengan diberikannya bantuan sembako tiap bulannya. Meski sifatnya konsumtif dan kurang berdampak bagi jangka panjang, tapi bantuan ini tetap membantu perekonomian orang yang kurang mampu.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, prosedur, kegiatan yang dikelola sistematis, berdasarkan data, objektif, terhadap suatu masalah yang digunakan untuk menemukan fakta-fakta, informasi untuk membantu memecahkan sebuah masalah. Metode penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. (Lexy, 2008)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan pola penelitian yang digunakan adalah pola penelitian deskriptif. Pola penelitian deskriptif ini adalah pola penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. (Rony, 2004)

Dalam hal ini, penulis langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti guna mengetahui dan menganalisis pendistribusian dana zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan mengetahui kesesuaian antara

teori dan praktik pendistribusian zakat. Datanya sendiri diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mengetahui secara langsung responden serta tanggapan dari responden.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang yang beralamat di Jalan Alun-Alun Barat No. 01 Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi responden penelitian dan informan penelitian. Responden penelitian ini adalah para mustahiq yang merupakan target dari pemberdayaan ekonomi umat dan informan penelitian ini adalah pegawai-pegawai di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Adapun objek penelitian yang akan diteliti dari subjek penelitian adalah:

1. Mekanisme pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.
2. Implementasi pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat
3. Implikasi pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat

Berdasarkan sumbernya, maka sumber data objek penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung digunakan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau memakai kuesioner merupakan

data primer. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti, mengenai pemberdayaan ekonomi umat dengan adanya pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu informan yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional untuk memperoleh informasi dengan rincian sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Informan dan Kebutuhan Informasi

No	Informan	Kebutuhan Informasi
1.	Kepala BAZNAS Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai program-program unggulan di BAZNAS Lumajang 2. Informasi mengenai mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Lumajang
2.	Amil Bidang Distribusi dan Pendayagunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Lumajang
3.	Mustahiq	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai dampak pendistribusian zakat bagi kehidupan perekonomian mustahiq 2. Informasi mengenai dampak lain di luar aspek ekonomi bagi kehidupan mustahiq

Selain informan sebagai sumber data primer, responden penelitian juga menjadi sumber data primer penelitian ini. Responden penelitian ini terdiri dari para mustahiq yang mendapat bantuan dana zakat. Responden ini akan diminta untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seputar apakah zakat berhasil memengaruhi kehidupan perekonomian, sosial, dan spiritualitas mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, internet, buku, dan arsip yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data sekunder dikumpulkan untuk memberikan gambaran penelitian dan

melengkapi analisis dalam penelitian ini. Dengan rincian sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Matriks Sumber Data Penelitian

Data Sekunder	Rincian
1. Dokumentasi	a. Foto kegiatan b. Data informan c. Publikasi BAZNAS Kabupaten Lumajang
2. Kepustakaan	a. Buku b. Peraturan/regulasi c. Jurnal/ <i>proceeding</i> d. Brosur
3. Wawancara dan observasi	Pedoman wawancara dan observasi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada informan dan responden penelitian. Dalam teknik ini peneliti bertanya langsung dengan pegawai atau amil di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang terkait dengan permasalahan tentang mekanisme, implementasi, dan implikasi pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.
2. Observasi, yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung untuk menunjang data yang dihasilkan dari wawancara maupun angket dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengamati tentang mekanisme, implementasi, dan implikasi pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Adapun hasil observasi, bahwa pendistribusian zakat yang baik mampu meningkatkan dan memberdayakan ekonomi umat.
3. Dokumentasi, yaitu salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang berupa bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan. Pengumpulan data secara dokumentasi ini yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

4. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang sesuai untuk mendapatkan dasar-dasar teoretis yang diperlukan sebagai landasan.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena yang kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pokok-pokok yang diteliti terkait dengan mekanisme, implementasi, dan implikasi pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemutusan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Verifikasi data, yaitu pembentukan kebenaran suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Uji kredibilitas meliputi aneka kegiatan, yaitu :

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan

cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan waktu.

➤ Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

➤ Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tiga tahap.

1. Tahap pra lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.
- b. Menyusun proposal penelitian.
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan).

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan dokumentasi yang lebih lengkap mengenai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang untuk melengkapi gambaran umum tentang keberadaan dan kiprah lembaga keuangan ini. Berikutnya, peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan informan dan responden untuk memperoleh data.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3.8 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara untuk pegawai BAZNAS?
 - a. Bagaimana mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Lumajang dalam mendistribusikan zakat sehingga sesuai dengan target dan tepat sasaran?
 - b. Bagaimana implementasi pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang?

- c. Apa saja program yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk mendistribusikan zakat?
 - d. Apa saja program pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Lumajang yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq?
 - e. Bagaimana bisa program pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Lumajang memengaruhi dan membantu memberdayakan ekonomi mustahiq?
 - f. Apa indikasi keberhasilan pendistribusian zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahiq menurut Badan Amil Zakat Nasional Lumajang?
 - g. Apakah pendistribusian zakat yang sesuai dan tepat sasaran berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi umat?
 - h. Bagaimana implikasi pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang bagi pemberdayaan ekonomi?
2. Daftar pertanyaan wawancara untuk mustahiq BAZNAS :
- a. Apakah mustahiq merasakan perubahan pada kehidupan perekonomiannya antara sebelum dan sesudah menerima zakat?
 - b. Bagaimana implikasi atau dampak dana zakat bagi kehidupan perekonomian mustahiq?
 - c. Apakah bantuan zakat juga memberikan dampak bagi kehidupan mustahiq dari segi sosial dan spiritualitas?

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional Lumajang

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, didirikan pada tahun 2000, setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Perolehan ZIS pada awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Lumajang kurang lebih Rp. 8.000.000 perbulan Jumlah muzakki kurang lebih 230 orang. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga BAZNAS diberi ruang yang cukup untuk melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Lumajang menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2015, terpilihlah 5 orang pimpinan yaitu Drs. H. Affandi Latief, MH alm (sebagai ketua), Drs. H. Fathurrohman, M.S alm, Sarwadi, SH. Drs, H. Soemartono, M.Si dan H. Karmad. Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah zakat dengan menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqoh sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peran perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat Islam Kabupaten Lumajang.

Visi, Misi, dan Motto Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang

Visi

- Menjadikan para mustahik menjadi muzakki


Misi

- Mengelola zakat, infaq, shodaqoh, secara amanah, profesional dan bertanggung jawab

- Membangun kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Menyadarkan masyarakat Islam agar menunaikan zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4.1.2 Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang

Pendistribusian zakat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Kegiatan pendistribusian zakat merupakan suatu hal yang penting bagi semua lembaga zakat, sama halnya bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini menjadi penting karena kegiatan pendistribusian merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan visi BAZNAS Kabupaten Lumajang, yaitu mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Mekanisme pendistribusian yang diterapkan masing-masing lembaga zakat akan selalu berbeda, dan akan disesuaikan dengan keadaan dari lembaga zakat tersebut. Mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang sendiri memiliki 3 pola utama yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni aktif dan pasif.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Pendistribusian itu ada 3 pola, pertama lewat program, ini tercantum di Rencana Kegiatan Tahunan Anggaran atau RKAT. Jadi setiap tahun BAZNAS buat RKAT untuk panduan pelaksanaan satu tahun. Yang kedua, menggunakan lewat proposal dari mereka yang memerlukan. Yang ketiga, lewat media, bisa informasi, bisa media sosial, bisa juga melalui intruksi pejabat yang berwenang.”

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

“Kan setiap tugas pokok fungsi BAZNAS, baik itu pengumpulan maupun pendistribusian itu ada SOP. SOP pengumpulan ada, SOP pendistribusian ada. Nah agar program itu tepat sasaran ya tentu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Satu melalui proposal, dua juga melalui laporan masyarakat melalui media atau media sosial dan sebagainya. Dasar permohonan atau laporan itu nanti kita verifikasi faktual, jadi proposal itu kita pelajari untuk memperoleh kebenaran bahwa penerima dana ZIS ini betul-betul tepat sasaran dan betul-betul berdaya guna. Manfaat dana zakat ini bisa betul-betul kepada mustahiq yang nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, jadi ada

tahapan-tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, verifikasi lapangan, kerangbaru kita realisasi, itu semuanya ada dalam SOP.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Laras, salah seorang mustahiq program Lumajang Makmur yang berprofesi sebagai penjual pempek dan es degan, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Laras pada hari Jumat, 24 Juli 2020;


“Jadi diawal itu kita mengirimkan proposal untuk mengajukan permodalan, serta persyaratan seperti fotokopi KTP dll. Setelah itu biasanya akan di cek oleh BAZNAS ke lokasi usaha kita. Kalo sesuai kriteria baru bisa cair”

Dari ketiga narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dilakukan sesuai dengan SOP Pendistribusian yang terdiri dari 3 pola yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni aktif dan pasif. Pola pertama yang masuk jenis aktif adalah pendistribusian melalui program-program kegiatan BAZNAS Kabupaten Lumajang yang sudah tercatat di RKAT. Pola kedua yang berjenis pasif adalah pendistribusian melalui bantuan yang disalurkan setelah menerima dan memverifikasi proposal dari lembaga atau mustahiq. Dan pola ketiga yang juga berjenis pasif ialah pendistribusian melalui informasi media, laporan masyarakat, atau instruksi pejabat yang berwenang. Ketiga pola yang diterapkan sebagai mekanisme pendistribusian ini bertujuan agar dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang bisa sesuai target dan tepat sasaran.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Untuk pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Lumajang itu berdasarkan SOP Pendistribusian, bahwasanya zakat tidak terlepas dari 8 asnaf, terus kemudian untuk infaq sedekah itu juga tidak lepas dari yang sudah ditentukan di rapat.”

Gambar 4. 2 SOP 3 (STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN)



Dari hasil wawancara dan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Lumajang harus sesuai dengan protokol SOP Pendistribusian yang sudah ditetapkan. Mekanisme pendistribusiannya dilakukan dengan 3 pola, yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni aktif dan pasif. Hal ini bertujuan agar pendistribusian zakat bisa merata dan sesuai target. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lumajang juga selalu memastikan bahwa mekanisme pendistribusian zakat memang tersalurkan kepada 8 asnaf atau mustahiq yang benar-benar membutuhkan.

Tabel 4.1 Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Asnaf

Fakir	1.3514.305.754
Miskin	2.644.718.833
Riqab	-
Gharim	9.850.000
Muallaf	2.400.000
Fisabilillah	468.790.000
Ibnu Sabil	900.000
Amil	781.333.769

Sumber : data diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lumajang

Maka dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Lumajang berfokus terhadap 8 asnaf dan dipastikan memberikan dampak positif bagi mustahiq yang benar-benar berhak dan membutuhkan. Ulasan lebih lanjut pendistribuisan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang serta implikasinya terhadap perekonomian umat akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

4.1.3 Implementasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk Memberdayakan Ekonomi Umat

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 4.1.2 bahwa mekanisme pendistribusian zakat harus sesuai dengan pola yang telah ditentukan dan harus berfokus pada 8 asnaf, hal ini dimaksudkan agar zakat yang didistribusikan bisa tepat sasaran. Sedangkan untuk mengimplementasikan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Lumajang menerapkan 5 program unggulan yang mencakup semua aspek, baik yang bersifat bantuan konsumtif maupun bantuan produktif.

Tabel 4. 2 Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Asnaf

	2017	2018	2019
Lumajang Makmur	85.000.000	103.500.000	687.445.800
Lumajang Peduli	1.596.055.939	1.799.222.005	1.953.656.355
Lumajang Taqwa	626.607.242	669.642.676	960.308.200
Lumajang Sehat	261.962.500	315.617.238	336.727.494
Lumajang Cerdas	1.111.801.799	1.249.887.332	1.268.844.938

Sumber : data diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lumajang

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendistribusian dari kelima program selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020, beliau menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme dan implementasi untuk penyebaran distribusi zakat;

“Implementasinya ke 5 program, tapi yang jelas sesuai dengan mekanismenya, jadi yang pola pertama lewat program BAZNAS kerja sama dengan instansi terkait mencari data mustahiqnya untuk 5 program. Kemudian yang kedua, itu melalui proposal ada persyaratan tertentu yang sesuai dengan 5 program tadi, jadi selain menerima proposal yang memenuhi persyaratan, selanjutnya ditinjau dan survei ke lapangan agar

pedistribusiannya tepat sasaran. Yang media sosial itu BAZNAS akan turun ke bawah juga melihat kebenaran atas informasi tersebut.”

Secara garis besar implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dibagi menjadi 2 cara, yaitu pendistribusian yang bersifat karitas atau konsumtif dan pendistribusian yang bersifat produktif. Kemudian kedua cara ini diimplementasikan kepada 5 program unggulan, hal ini ditujukan agar pendistribusian zakat bisa merata untuk semua aspek. Kelima program ini adalah Lumajang Makmur yang termasuk bersifat produktif, dan keempat lainnya yakni Lumajang Cerdas, Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, dan Lumajang Sehat yang termasuk pendistribusian bersifat konsumtif.

Selanjutnya Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang menjelaskan pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Ada dua sistem, secara konsumtif dan produkif, yang terbagi menjadi 5 program unggulan, yakni Lumajang Cerdas, Lumajang Makmur, Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, dan Lumajang Sehat.”

Selanjutnya kelima program ini dijelaskan lebih mendetail oleh Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

“Pendistribusian itu ada 5 program. Kalo Lumajang Peduli kita berikan santunan-santunan para dhuafa fakir miskin, anak yatim, terus program bantuan bedah rumah, atau program sosial lainnya. Kita juga punya program Lumajang Taqwa itu kita memberikan bantuan honor guru ngaji di daerah terpenci, para dai-dai di daerah terpencil, itu kita berikan secara rutin. Kemudian kita juga membantu pembangunan masjid dan musala. Nah mengapa para dai-dai di daerah terpencil? Karena mereka punya medan juang yang sangat luar biasa jadi harus kita perhatikan. Kemudian kita juga punya program Lumajang Cerdas ya beasiswa itu. Beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini sangat menunjang bagi mereka-mereka yang secara akademis punya kemampuan intelektual, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaya, sehingga untuk mengembangkan program ini kita membuat program beasiswa. Ada yang regular jadi mereka yang mungkin kesulitan biaya awal kuliah, membantu membayar SPP, ada satu lagi yang menarik yaitu program SKSS (Satu

Keluarga Satu Sarjana). Jadi kita memberikan kepada anak-anak yang secara ekonomi tidak berkemampuan tapi punya keinginan menempuh pendidikan tinggi, ya kita fasilitasi asalkan dalam satu keluarga belum ada yang sarjana sama sekali, sehingga kita misinya mencetak sarjana-sarjana unggul di dalam satu lingkungan yang memang belum ada sarjananya. Kemudian Lumajang Sehat, itu bantuan bagi mereka yang punya beban atau persoalan kesehatan, misalkan kita membantu biaya operasi, biaya rawat inap, peningkatan gizi bagi mereka-mereka yang tentu dhuafa. Dan yang terakhir adalah program ekonomi produktif, yaitu memberikan modal usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan mengembangkan usahanya baik itu secara perorangan maupun kelompok, serta juga pendidikan latihan kerja. Nah kelima program pendistribusian itu tentu kita verifikasi administrasi maupun lapangannya, artinya bahwa yang mengajukan dan dibantu oleh BAZNAS adalah yang betul-betul mustahiq sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, jadi tidak boleh menyimpang dari mustahiq zakat. Dari kelima program pendistribusian itu, yang punya visi dan misi sesuai itu ya memang program pendidikan dan program ekonomi produktif, itu yang unggulan. Karena zakat itu kalau diberikan secara produktif itu akan bisa berkembang, tapi kalo diberika secara karitas, kita berikan ikannya bukan kalinya ya itu hanya berhenti disitu. Kalau seseorang kita berikan ikan ya habis dimakan, tapi kalau kita berikan kail ya dia akan berusaha, ibaratnya seperti itu. Jadi program pendidikan itu akan lebih mengembangkan perluasan lapangan kerja sebab dengan pendidikan akan semakin terbuka peningkatan kesejahteraan melalui lapangan kerja. Kita sudah tau bagaimana orang-orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi akan lebih mudah mengakses pekerjaan daripada mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, ini yang menjadi salah satu program unggulan. Kemudian mengapa program ekonomi produktif? Ini akan mengembangkan usaha-usaha. Zakat produktif itu sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan, mereka yang awalnya kesulitan modal, akhirnya ada modal, bisa berusaha, bisa memutar ekonomi, nah ini yang nantinya akan berkembang terus.”

Untuk implementasi pendistribusian zakat sifat konsumtif, BAZNAS Kabupaten Lumajang memiliki 4 program unggulan, yakni Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, dan Lumajang Sehat. Pendistribusian sifat konsumtif ini biasanya berupa bantuan yang manfaatnya untuk jangka pendek. Sedangkan untuk implementasi pendistribusian zakat sifat produktif, BAZNAS Kabupaten Lumajang memiliki 1 program unggulan, yakni Lumajang Makmur.

Dan pendistribusian sifat produktif ini berupa bantuan yang manfaatnya bisa dirasakan untuk jangka panjang.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Untuk program unggulan ada santunan yang kita utamakan untuk 8 asnaf yang diberi zakat, juga ada program pemberdayaan utamanya pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para fakir miskin, jadi mengangkat kemiskinan. Yang kita tonjolkan untuk santunan-santunan ini, utamanya pada para fakir atau dhuafa mereka yang tidak bisa bekerja tidak punya penghasilan. Sebagai contoh mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang sakit, kemudian mereka yang kondisi ekonominya lemah. Untuk yang pemberdayaan, ini dari kelompok orang yang miskin tapi bisa bekerja, ini yang kita angkat. Dengan program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan modal atau bisa berupa bantuan peralatan. Sebagai contoh kita mengadakan pelatihan misal untuk tukang cukur, setelah dilatih kita beri peralatan alat-alat cukur sehingga setelah pelatihan bisa bekerja. Contoh lagi BAZNAS mengadakan pelatihan untuk montir bengkel sepeda motor, setelah dilatih diberi sertifikat, lulus, kita berikan peralatan agar bisa bekerja, jadi ini salah satu upaya untuk membantu memberdayakan masyarakat, kita utamakan dari kelompok-kelompok miskin karena sasaran utama kita ya 8 asnaf. Adalagi yang 2 tahun ini sangat populer menonjol dengan bantuan Zakat Community Development atau ZCD. Bantuan ini merupakan bagian dari program Lumajang Makmur. Bantuan ZCD ini bermaksud memberdayakan masyarakat secara berkelompok dengan dana zakat. Ini kita gunakan untuk mengangkat kemiskinan juga. BAZNAS tahun kemarin membuat program untuk peternakan kambing, dengan membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat “Kampung Berkah” di Desa Denok. Ini sarannya kepada buruh tani, karena buruh tani ini tulang punggung untuk kehidupan masyarakat, utamanya untuk produksi beras. Karena penghasilan sangat minim, karena kan kerjanya musiman, jadi musim panen dan musim tanam, yang sehari paling hanya menghasilkan 30 ribu – 40 ribu, mereka ini yang perlu kita angkat maka kita beri ternak kambing. Sistemnya kita modali untuk pembuatan kandang dan pembelian kambing dan mereka beternak dan hasilnya semua untuk mereka, BAZNAS hanya memantau dan memonitoring untuk tau perkembangannya agar tidak musnah dan tetap lancar. Dan lagi-lagi di tahun 2020 ini dengan pola yang sama, tapi sarannya bukan buruh tani, tapi sarannya adalah para mereka yang kena gangguan jiwa. Jadi mereka yang sakit jiwa terus sembuh biar sakitnya tidak kumat lagi kita beri kesibukan dengan ternak kambing, ini ada di Desa Tamanayu, Kecamatan

Pronojiwo. Itu hal-hal yang menojol terkait pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.”

Setelah menerapkan mekanisme dan implementasi, maka perlu diketahui juga apa indikasi keberhasilan kegiatan pendistribusian zakat. Indikasi dari keberhasilan pendistribusian zakat menurut BAZNAS Kabupaten Lumajang ialah dengan terwujudnya satu-satunya visi BAZNAS Kabupaten Lumajang, yakni menjadikan mustahiq seorang muzakki. Hal ini disampaikan oleh Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Indikasi yang paling inti itu sesuai dengan yang ada di visi, bahwasanya menjadikan para mustahiq untuk menjadi muzakki. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak, disamping itu perekonomian masyarakat atau mustahiq sudah mulai terangkat.”

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Selasa, 21 Juli 2020;

“Nah inilah yang kemudian kita ingin mewujudkan visi dari mereka yang semula menjadi mustahiq, kita ingin mereka menjadi muzakki. Jadi mereka yang awalnya menerima zakat, ya ketika sudah berhasil dan sukses kita ajak untuk memberikan zakat. Itu visi kita dan indikasi keberhasilan kita.”

4.1.4 Implikasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional

Lumajang untuk Memberdayakan Ekonomi Umat

Seperti yang dijelaskan pada subbab 4.1.2 dan 4.1.3 bahwasanya tujuan dari mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat adalah memastikan penyebaran zakat benar-benar tepat sasaran dan menjangkau semua aspek, sehingga dapat membantu memberdayakan umat khususnya dari segi ekonomi. Lumajang Makmur adalah salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi

dengan memafaatkan distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang. Karena melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kemandirian umat yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif dan makin kuatnya permodalan umat. Tujuan lain dari pemberdayaan ekonomi melalui program Lumajang Makmur ialah mempersiapkan pribadi umat menjadi wirausahawan dengan memberikan pelatihan usaha dan permodalan.

Implikasi positif yang dirasakan mustahiq ini disampaikan oleh Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang pada hari Jumat, 24 Juni 2020;

“Untuk yang program pemberdayaan ekonomi umat yang saat ini itu ada yang lagi booming atau tren itu bantuan ZCD yang merupakan bagian dari program Lumajang Makmur dan sudah terlaksana dan tampak hasilnya. Dimulai sejak 2018 itu berupa satu wilayah ada beberapa mustahiq terus kemudian dikelompokkan dibina baik dari keagamaan sampai dengan perekonomiannya dengan program salah satunya adalah peternakan kambing domba. Alhamdulillah dari awal yang cuman 100 ekor sekarang menjadi 200 ekor. Terus kemudian dikembangkan lagi di wilayah lain yang karakteristiknya juga sama tepatnya di Desa Tamanayu, Pronojiwo. Itu juga sama, jadi ZCD itu ada dua wilayah, yang satu di Blukon sudah memberdayakan kurang lebih itu sekitar 30 KK, dan yang di Tamanayu itu sekitar 10 KK. Untuk program lain seperti Lumajang Makmur juga masih jalan, itu juga salah satu program unggulan juga. Untuk ZCD kambing itu modal murni dari BAZNAS.”

Implikasi positif yang dirasakan juga disampaikan langsung oleh Ibu Laras, salah seorang mustahiq program Lumajang Makmur yang berprofesi sebagai penjual pempek, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Laras pada hari Jumat, 24 Juli 2020;

“Ini saya sudah kedua kalinya nerima pinjaman, tapi yang kedua ini masih belum cair. Yang pertama itu 1 juta, yang tahun kedua 2 juta, dan tidak ada

bunga di sana, jadi ya angsurannya tetep per bulannya. Saya tau pinjaman ini dari rekomendasi orang lain. Ya ada dampaknya, saya merasakan perubahan, kan bisa nambah modal buat jualannya. Trus untuk ekonomi ya ada peningkatan.”

Bantuan permodalan bergulir akan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang jika ada mustahiq yang mengirimkan proposal dan sudah dilakukan verifikasi. Bantuan ini tidak bersifat memaksa atau membebani, karena selain didasari atas keinginan mustahiq sendiri, bantuan ini tidak dikenakan bunga. Untuk mustahiq yang menerima bantuan lebih dari sekali, biasanya jumlah bantuan selanjutnya akan lebih besar nominalnya dibanding bantuan sebelumnya. Hal ini digunakan mustahiq untuk memperluas usahanya, seperti yang dilakukan Ibu Laras yang membuka usaha baru, yaitu menjual es degan. Selain dapat memperluas usaha, bertambahnya nominal bantuan usaha ini dapat memacu semangat bekerja para mustahiq.

Dampak serupa juga disampaikan oleh Bapak Ali Mukhtar, mustahiq dari program Lumajang Makmur yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, pada hari Senin, 27 Juli 2020;

“Jadi pertama itu 1 juta, 2 tahun. Terus lagi kedua 2 juta, 2 tahun juga. Terus lagi 5 juta, 2 tahun juga. 2 tahun ini untuk angsuran. Jadi dulu awalnya saya dapat kompresor dari BAZNAS, bukan dikasih tapi nyicil tiap bulannya 300 ribu sampe lunas, 3 tahun kalo tidak salah. Terus pinjam bantuan modal. Banyak kok dulu yang dikasih modal kompresor sama peralatan, orang 6. Untuk perubahan ya ada lah dikit-dikit, dari segi penghasilan. Dulu dari becak dapetnya paling di bawah 50 ribu, kalo sekarang dari nambal ban dan jual bensin bisa dapat lebih”

Dari penjelasan Bapak Ali dapat dilihat bahwa mekanisme dan implementasi dalam mendistribusikan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lumajang dapat memberikan implikasi bagi perekonomian para mustahiq. Hal ini

bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pendapatan yang didapat mustahiq antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lumajang. Bahkan tidak hanya berdampak perekonomian, pendistribusian zakat juga berdampak bagi kehidupan mustahiq dari segi sosial dan spiritual. Menurut Ibu Laras pada hari Jumat, 24 Juli 2020;

“Iya alhamdulillah ada, kan pas pembayaran per bulan itu saya bisa menyisihkan sebagian walaupun tidak banyak, ya dikit-dikit saya ikut nyumbang ke BAZNAS.”

Dampak lain juga dialami oeh Pak Ali Mukhtar, hal ini dituturkan beliau pada hari Senin, 27 Juli 2020;

“Dari sisi sosial ada, dulu kan saya kerja becak yang penghasilannya tidak seberapa, terus dibantu buat buka tambal ban ini ya dampaknya ada lah.”

Tabel 4. 3 Reduksi Data dan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
1	Pendistribusian Konsumtif	<p>Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua sistem secara konsumtif dan produktif. Terdapat 4 program unggulan untuk konsumtif, yakni Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, dan Lumajang Sehat. (Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Yang BAZNAS Kabupaten Lumajang tonjolkan untuk pendistribusian bersifat konsumtif ini adalah santunan-santunan yang utamanya untuk para fakir dan dhuafa yang tidak bisa bekerja tidak punya penghasilan. Sebagai contoh mustahiq yang tidak punya pekerjaan, yang sakit, kemudian yang kondisi ekonominya lemah. (Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Pendistribusian itu ada 5 program, 4 program untuk yang bersifat konsumtif. Kalo Lumajang Peduli BAZNAS Kabupaten Lumajang berikan santunan-santunan para dhuafa fakir miskin, anak yatim, terus program bantuan bedah rumah, atau program sosial lainnya. BAZNAS Kabupaten Lumajang juga punya</p>

		<p>program Lumajang Taqwa itu memberikan bantuan honor guru ngaji di daerah terpencil, para dai-dai di daerah terpencil, dan itu diberikan secara rutin. Kemudian BAZNAS Kabupaten Lumajang juga membantu pembangunan masjid dan musala. Nah mengapa para dai-dai di daerah terpencil? Karena mereka punya medan juang yang sangat luar biasa jadi harus diperhatikan. Kemudian Lumajang Sehat, itu bantuan bagi mereka yang punya beban atau persoalan kesehatan, misalkan BAZNAS Kabupaten Lumajang membantu biaya operasi, biaya rawat inap, peningkatan gizi bagi mereka-mereka yang tentu dhuafa.</p> <p>(Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p>
2	Pendistribusian Produktif	<p>Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua sistem secara konsumtif dan produktif. Terdapat 1 program unggulan untuk produktif, yakni Lumajang Makmur (Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Untuk program pendistribusian zakat diutamakan untuk 8 asnaf. Pendistribusian bersifat produktif ditujukan untuk membantu pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para fakir miskin. Untuk yang pemberdayaan, ini dari kelompok orang yang miskin tapi bisa bekerja, ini yang BAZNAS Kabupaten Lumajang angkat. Program pemberdayaan masyarakat ini berupa bantuan modal atau bisa berupa bantuan peralatan. Sebagai contoh BAZNAS Kabupaten Lumajang mengadakan pelatihan misal untuk tukang cukur, setelah dilatih diberi peralatan alat-alat cukur sehingga setelah pelatihan bisa bekerja. Contoh lagi BAZNAS Kabupaten Lumajang mengadakan pelatihan untuk montir bengkel sepeda motor, setelah dilatih diberi sertifikat, lulus, lalu diberikan peralatan agar bisa bekerja, jadi ini salah satu upaya untuk membantu memberdayakan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Lumajang utamakan dari kelompok-kelompok miskin karena sasaran utama kita ya 8 asnaf.</p> <p>(Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Kemudian untuk yang bersifat produktif, BAZNAS Kabupaten Lumajang punya program Lumajang Cerdas atau beasiswa. Beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini sangat menunjang bagi mereka-mereka yang secara</p>

		<p>akademis punya kemampuan intelektual, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaya, sehingga untuk mengembangkan program ini BAZNAS Kabupaten Lumajang membuat program beasiswa. Ada yang regular jadi mereka yang mungkin kesulitan biaya awal kuliah, membantu membayar SPP, ada satu lagi yang menarik yaitu program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Jadi BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang secara ekonomi tidak berkemampuan tapi punya keinginan menempuh pendidikan tinggi, ya difasilitasi asalkan dalam satu keluarga belum ada yang sarjana sama sekali, sehingga kita misinya mencetak sarjana-sarjana unggul di dalam satu lingkungan yang memang belum ada sarjananya. Dan selanjutnya ada program ekonomi produktif, yaitu memberikan modal usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan mengembangkan usahanya baik itu secara perorangan maupun kelompok, serta juga pendidikan latihan kerja (Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p>
3	Pemberdayaan Ekonomi Umat	<p>Pendistribusian zakat itu sangat berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalo menjelang penerimaan mahasiswa ataupun penerimaan siswa baru itu biasanya yang ramai dan banyak permohonan itu di bidang pendidikan, untuk hari-hari biasa hampir setiap harinya itu juga di Lumajang Taqwa atau Lumajang Sehat, ada juga untuk Lumajang Makmur. Ya pengusaha kecil terus kebetulan masih minim modal tapi usahanya mau dikembangkan. Alhamdulillah BAZNAS Kabupaten Lumajang juga ada binaan untuk sekelompok ekonomi produktif yang benar-bener produktif. Itu meramut warga baik dari pengajian atau warga sekitar dan bisa bermafaat buat usaha kecil seperti melijo, bakul cilot, dan sejenisnya. Sekarang dengan adanya BAZNAS Kabupaten Lumajang mereka semakin semangat dan usahanya ada peningkatan. Dan mereka sempat kesini menyampaikan kalo putra putrinya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi juga dari salah satu bantuan BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu Lumajang Makmur. (Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Zakat memang betul berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi, contohnya tadi seperti bantuan modal kerja, ini ada yang perorangan ada yang kelompok dan</p>

		<p>betul-betul ada manfaatnya, contoh saja ada kelompok usaha terdiri 10 orang dari pinjaman yang awalnya 5 juta sampai sekarang 50 juta. Ini kan berarti tanda dari meningkat dan berkembang, memang mereka BAZNAS Kabupaten Lumajang beri motivasi bahwasanya memang betul ini uang negara, tapi hakikatnya ini adalah uang Allah. Akhirnya motivasi ini yang bisa tertanam di jiwa-jiwa mereka, kan mereka harus hati-hati dan amanah. Motivasi ini perlu, memang ada 1 atau 2 yang tidak amanah, tapi banyak mereka yang amanah dan sukses. Ada di daerah Rowokangkung, 4-5 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 10 orang, mereka juga bertahan dari bantuan permodalan. Banyak manfaatnya terutama yang bantuan Lumajang Makmur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang bisa BAZNAS Kabupaten Lumajang bina tetap dibina, yang tidak bisa karena kurang amanah ya dihibahkan sudah dananya. Tujuannya itu untuk membina, memang itu hak mereka, tapi kalau diberikan langsung ya habis, makanya diberikan dengan sistem permodalan bergulir mereka akan mengembalikan mengangsur dan mereka tidak kena bunga. Jadi memang dilatih sesuai dengan visi BAZNAS Kabupaten Lumajang kan mejadikan mustahiq menjadi muzakki. Jadi dengan mereka dilatih untuk mengangsur, begitu habis, mengajukan lagi, kalau memang usahanya maju ditambah misal dari 5 juta jadi 7,5 juta atau 10 juta, dengan tujuan pembinaan. Kalo orang-orang yang tidak paham kesannya kok zakat dipinjamkan, itu salah. Itu bukan pinjaman tapi dibantu secara bergulir, jadi itu hak mereka tapi untuk membina biar tidak langsung habis kita ciptakan pola tersebut.</p> <p>(Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Iya sangat berpengaruh untuk pemberdayaan, asal mereka amanah, etos kerjanya tinggi, tanggungjawab, dan profesional itu pasti berkembang. Terutama bantuan permodalan yang sifatnya kelompok. Kalo perorangan misal usaha pembuatan kerupuk, nah kalau kelompok ini dalam satu komunitas, misalkan berbasis lingkungan, berbasis kelompok pengajian. Pokoknya minimal 5 orang, dan rata-rata maksimal 10 orang. Nah akan BAZNAS Kabupaten Lumajang berikan modal usaha dan usahanya beda-beda, ada yang ternak, ada yang warung, ada yang jual bakso, dan lain-lain. Tapi ditunjuk satu koordinator yang membawai 10 orang anggota itu. Koordinator ini yang</p>
--	--	--

		<p>akan melaporkan seluruh aktivitas kelompoknya kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Kalo perorangan ya laporannya individu. (Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Pendistribusian zakat ya ada dampaknya, saya mersakan perubahan, kan bisa nambah modal buat jualannya. Trus untuk ekonomi ya ada peningkatan (Informan 4, Ibu Laras salah seorang mustahiq program Lumajang Makmur)</p> <p>Ya bertambah baik setelah mendapat bantuan dari BAZNAS. Jadi pertama itu 1 juta, 2 tahun. Terus lagi kedua 2 juta, 2 tahun juga. Terus lagi 5 juta, 2 tahun juga. 2 tahun ini untuk angsuran. Jadi dulu awalnya saya dapat kompresor dari BAZNAS Kabupaten Lumajang, bukan dikasih tapi nyicil tiap bulannya 300.000 sampe lunas, 3 tahun kalo tidak salah. Terus pinjam bantuan modal. Banyak kok dulu yang dikasih modal kompresor sama peralatan, orang 6. Untuk perubahan ya ada lah dikit-dikit, dari segi penghasilan. (Informan 5, Bapak Ali Mukhtar mustahiq dari program Lumajang Makmur)</p>
--	--	--


Sumber : Data diolah, 2020

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Pendistribusian Zakat yang Diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang merupakan badan amil yang berada di Kota Lumajang berdiri pada tahun 2000 yang menggelut dalam bidang sosial dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. BAZNAS Kabupaten Lumajang mengurus penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dari dan untuk masyarakat Kabupaten Lumajang. Defines untuk distribusi zakat sendiri adalah penyaluran dana zakat untuk diberikan kepada orang yang memang berhak menerima atau mustahiq.

Gambar 4. 3 Pola Mekanisme Pendistribusian Zakat sesuai SOP Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang



BAZNAS Kabupaten Lumajang mempunyai cara atau mekanisme yang digunakan untuk mendistribusikan dana zakat yang telah diperoleh dari para muzakki. Cara atau mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang diharuskan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Di dalam SOP Pendistribusian yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Lumajang ada 3 pola utama yang harus dilakukan. Pola pertama yang berjenis aktif ialah pendistribusian melalui program-program pendistribusian yang telah tercatat di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKAT yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan pendistribusian dalam satu tahun. Pendistribusian program-program di RKAT ini akan dikoordinasikan dengan OPD atau LSM terkait, dan pendistribusiannya bisa kepada kelompok masyarakat atau mustahiq perorangan. Selanjutnya adalah proses identifikasi, survei, dan para calon mustahiq tentunya harus sesuai dengan kriteria. Tahapan terakhir adalah pengajuan dana, dilanjutkan dengan pencairan dan penyaluran dana, dan ditutup dengan proses pelaporan.

Pola kedua berjenis pasif, yakni pendistribusian yang disalurkan atas permintaan mustahiq sendiri, biasanya para mustahiq akan mengirimkan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Kemudian proposal ini akan diverifikasi secara administrasi, faktual, dan lapangan untuk mempelajari dan mengecek kebenaran proposal, hal ini bertujuan agar dana zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan bisa berdaya guna. Selanjutnya ialah pengajuan dana, dilanjutkan dengan pencairan dan penyaluran dana, dan ditutup dengan proses pelaporan.

Selanjutnya pola ketiga yang juga berjenis pasif, ialah pendistribusian yang informasinya didapat melalui media, bisa dari laporan masyarakat, bisa

media sosial, atau bisa juga melalui intruksi pejabat yang berwenang. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Lumajang akan melakukan proses identifikasi, survei, dan para calon mustahiq tentunya harus sesuai dengan kriteria. Seteahnya baru bisa dilakukan pengajuan proposal oleh masyarakat, dan dilanjut dengan pencairan dan penyaluran dana, dan ditutup dengan proses pelaporan.

Program pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa, diantaranya adalah program Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, Lumajang Taqwa, Lumajang Sehat, dan Lumajang Makmur. Dan berikut merupakan SOP Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang dari setiap programnya :

a. Lumajang Peduli

Didalam program Lumajang Peduli ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang menyalurkan zakat kepada mustahiq melalui bantuan berupa santunan tunai Ramadan, santunan bencana alam, bantuan fakir miskin, santunan anak yatim non panti, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan sandang, serta bantuan muallaf dan musafir.

1.) Santunan

a. Santunan Tunai Ramadan

1.) Syarat / kriteria :

a. Diperuntukkan bagi kaum fakir dan miskin.

b. Untuk 21 kecamatan dimana 20 kecamatan terdiri dari 4

desa dan 7 kelurahan, serta untuk kecamatan kota 5 desa

dan 7 kelurahan.

2.) Jumlah dan Waktu :

- a. Bantuan dialokasikan untuk masing - masing desa dan kelurahan 100 orang.
- b. Disalurkan pada bulan Ramadan.
- c. Penentuan sasaran melibatkan instansi terkait

b. Bencana Alam & Darurat

1.) Syarat / kriteria :

- a. Penyaluran berdasarkan koordinasi antara BAZNAS dengan BPBD atau wilayah terkena bencana.
- b. Bantuan bisa diberikan kepada daerah yang terkena bencana
- c. Bantuan berdasarkan *assesment* / estimasi / survei lapangan baik dari BAZNAS maupun BPBD.
- d. BAZNAS juga menyalurkan bantuan yang bersifat insidental.

c. Bantuan Fakir & Miskin

Sifat bantuan ini ada 2 yaitu : rutin dan insidental

1.) Syarat / Kriteria :

Tidak mampu bekerja dan tidak punya sanak saudara

2.) Jumlah :

- a. Besarnya bantuan antara Rp. 200.000 sampai Rp. 300. 000 berlaku untuk bantuan yang sifatnya rutin.
- b. Besarnya bantuan antara Rp. 500.000 sampai Rp.1.000.000 berlaku untuk bantuan yang bersifat insidental.

d. Anak Yatim Non Panti

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi anak yatim dalam kriteria miskin (status pengampu miskin).

2.) Waktu :

- a. Setiap bulan Ramadan / Muharram.

e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi Fakir dan Miskin
b. Status Tanah Hak Milik atau yang mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang
c. Keadaan fisik rumah tidak layak huni

2.) Jumlah :

- a. Bantuan yang diberikan sebesar Rp.7.000.000

f. Bantuan Sandang

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi fakir dan miskin dibuktikan dengan surat utang bagi fakir miskin

g. Bantuan Muallaf

1.) Syarat / kriteria :

- a. Melampirkan Ikrar Syahadah.

2.) Waktu :

- a. Waktu untuk bantuan pembinaan selama 2 tahun

h. Gharim

1.) Syarat / kriteria :

- a. Banyak utang dibuktikan dengan surat utang bagi fakir miskin
- b. Diadakan survei

2.) Jumlah :

- a. Besarnya bantuan antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.

i. Musafir Kehabisan Bekal

1.) Syarat / kriteria :

- a. Harus ada Surat Keterangan dari Dinas Sosial dan Kepolisian Kabupaten Lumajang
- b. Disurvei melalui media sosial

b. Lumajang Taqwa

Didalam program Lumajang Taqwa ini, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang memberikan bantuan berupa pembangunan masjid dan musala, bantuan biaya operasional dan sarana musala UPZ, bantuan untk muazin dan marbot masjid dan musala, bantuan pembangunan ponpes/RA/BA, bantuan untuk da'i di daerah terpencil, bantuan sabilillah, dan bantuan untuk guru ngaji atau TPQ dan pengembangan SDM.

1.) Bantuan Masjid / Musala

- a. Pembangunan Masjid

1.) Syarat / kriteria :

- a. Mengajukan permohonan ke BAZNAS
- b. Melampirkan fotokopi surat status tanah (sertifikat wakaf) atau keterangan dari pejabat yang berwenang
- c. Survei Lapangan

2.) Jumlah :

- a. Besarnya bantuan sejumlah Rp. 5.000.000

b. Pembangunan Musala

1.) Syarat / kriteria :

- a. Mengajukan permohonan ke BAZNAS
- b. Melampirkan fotokopi surat status tanah (sertifikat wakaf) /Keterangan dari pejabat yang berwenang

2.) Jumlah :

- a. Besarnya bantuan sejumlah Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000

c. Operasioanal Musala UPZ

1.) Syarat / kriteria :

- a. Musala benar – benar milik UPZ

2.) Jumlah :

- a. Besarnya bantuan sesuai dengan kesepakatan.

3.) Waktu :

- a. Waktu untuk bantuan 1 tahun (dapat diperpanjang)

2.) Bantuan Masjid / Musala

a. Muazin Masjid

1.) Syarat / kriteria :

- a. Muazin dalam kriteria Fisabilillah
- b. Ada surat keputusan takmir masjid / Mandat dari Masjid

2.) Waktu : Insidental

b. Marbot Masjid

1.) Syarat / kriteria :

- a. Marbot dalam kriteria Fisabilillah
- b. Ada surat Keputusan Takmir Masjid/Mandat dari Takmir Masjid

2.) Waktu : Insidental

c. Sarana Masjid / Musala

1.) Syarat / kriteria :

- a. Belum mempunyai Sarana dan Prasarana Masjid
- b. Ada surat permohonan dari Takmir Masjid

2.) Jumlah :

- a. Jumlah nominal yang akan dibantu Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000

3.) Waktu : Insidental

3.) Bantuan Ponpes/RA/BA

a. Pembangunan Ponpes

1.) Syarat / kriteria :

- a. Mengajukan Surat Permohonan ke BAZNAS
- b. Tanah bersertifikat Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW)

2.) Jumlah :

- a. Jumlah nominal yang akan dibantu Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.3.000.000

3.) Waktu : Insidental

b.Pembangunan Madin/RA/BA

1.) Syarat / kriteria :

- a. Mengajukan Surat Permohonan ke BAZNAS
- b. Tanah bersertifikat Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf (AIW)

2.) Jumlah :

- a. Jumlah nominal yang akan dibantu Rp.2.000.000 3.) Waktu :
Insidental

4.) Bantuan Da'i

- a. Da'i Daerah Terpencil Rutin

1.) Syarat / kriteria :

- a. Berdomisili di daerah terpencil Kab. Lumajang
- b. Surat Keterangan domisili (KTP)
- c. Surat tugas dari Lembaga

2.) Jumlah :

- a. Jumlah nominal yang akan dibantu Rp.250.000 sampai dengan Rp. 500.000 per Tahun

3.) Waktu : Insidental

5.) Bantuan Sabilillah

- a. Guru Ngaji

1). Syarat Kreteria

- a. Memiliki Lembaga
- b. Dengan Santri Minimal 10 Santri
- c. Berdomisili di Lumajang

2.) Jumlah

- a. Jumlah bantuan rutin Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- perbulan sesuai dengan kasa kontrak
- b. Jumlah bantuan isidental Rp. 1.000.000,-/ pertahun

b. Petugas Distribusi

1.) Syarat / kriteria :

- a. Tim penyalur distribusi

2.) Jumlah :

- a. Jumlah menyesuaikan

3.) Waktu : Ramadan

c. Bantuan Sabilillah UPZ

1.) Syarat /Kreteria

- a. Permohonan dari UPZ
- b. Diadakan evaluasi setiap tahun

2.) Jumlah

Jumlah bantuan sesuai dengan kesepakatan

3.) Waktu

Setiap bulan

6.) Pengembangan SDM

a. Pelatihan Da'i

1.) Syarat / kriteria :

a. Bekerja sama dengan Lembaga Da'wah

2.) Jumlah :

a. Jumlah menyesuaikan

3.) Waktu

a. Waktu pelaksanaan 1 kali dalam setahun

b. Pelatihan Kader Penggerak Masjid

1.) Syarat / kriteria :

a. Bekerja sama dengan Takmir masjid

2.) Jumlah :

a. Jumlah menyesuaikan

3.) Waktu

a. Waktu pelaksanaan 1 kali dalam setahun

7.) Kegiatan Keagamaan

a. Kegiatan PHBI

1.) Syarat / kriteria :

a. Mengajukan permohonan ke kantor BAZNAS

2.) Jumlah :

a. Jumlah nominal incidental

c. Lumajang Cerdas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang melalui program Lumajang Cerdas membantu menyalurkan dana zakat kepada mustahiq dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu tapi memiliki prestasi yang baik. Bantuan ini sifatnya menyeluruh, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan ada bantuan untuk pengembangan SDM.

1.) Beasiswa TK, SD/ MI

a. Perlengkapan Sekolah

1) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi siswa/siswi keluarga kurang mampu.
- b. Bekerja sama dengan Lembaga Strukturan dan Non Struktural

2) Bentuk Bantuan

Berupa Peralatan Sekolah

3) Waktu 1 Tahun

2.) Beasiswa SMP, MTS

a. Bantuan Perlengkapan

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi siswa/siswi keluarga kurang mampu.
- b. Bekerja sama dengan Lembaga Strukturan dan Non Struktural

2.) Waktu Satu Tahun sekali

b. Bantuan Tunai

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi siswa/siswi keluarga kurang mampu.
- b. Mengajukan surat permohonan dari lembaga struktural dan non struktural terkait

2) Waktu : Sesuai dengan kesepakatan

3.) Beasiswa SMA, SMK, MA

a. Bantuan Tunai

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi siswa/siswi keluarga kurang mampu.
- b. Mengajukan surat permohonan dari lembaga struktural dan non struktural terkait

2.) Waktu : 1 Tahun Sekali

b. Bantuan Isidental

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi siswa/siswi keluarga kurang mampu.
- b. Mengajukan surat permohonan dari lembaga struktural dan non struktural terkait

2.) Waktu : Disesuaikan

4.) Beasiswa PT

a. Bantuan SPP Mahasiswa

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi Mahasiswa/mahasiswi keluarga kurang

mampu.

- b. Mengajukan surat permohonan dari lembaga struktural dan non struktural terkait

2.) Waktu : Disesuaikan

3.) Besaran bantuan maksimal 4 juta

b. Program Khusus SKSS

1.) Syarat dan ketentuan

- a. Diperuntukan bagi keluarga yang kurang mampu
- b. Mengikuti proses seleksi
- c. Dinyatakan lulus seleksi
- d. Dievaluasi setiap tahun

2.) Waktu : Diberikan selama 4 Tahun berturut-turut

3.) Besaran bantuan : 5 juta/tahun

5.) Melalui PGRI

a. Bantuan Siswa TK, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA

- 1. Jumlah bantuan nominalnya Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap penyelenggaraan pengajian
- 2. Ada surat permohonan dari lembaga terkait.

d. Lumajang Sehat

Program Lumajang Sehat ini didistribusikan melalui bantuan-bantuan yang sifatnya menunjang kesehatan, seperti diadakannya khitan massal, bantuan pengobatan yang biasanya berupa pengobatan massal

gratis, bantuan biaya rawat jalan dan rawat inap, bantuan biaya operasi, alat kesehatan dan peningkatan gizi.

1.) Khitan Massal

a. Khitan Massal

1.) Syarat / kriteria :

a. Anak dari keluarga kurang mampu

2.) Waktu :

a. Kegiatan dilaksanakan pada saat awal liburan sekolah dan peringatan Harjalu

2.) Bantuan Pengobatan

a. Pengobatan Massal Gratis

1.) Syarat / kriteria :

a. Ada kerja sama dengan pihak Puskesmas/Rumah Sakit

b. Asas pemerataan wilayah

2.) Waktu :

a. Kegiatan dilaksanakan 1 tahun 2 kali.

b. Biaya Rawat Jalan

Ada 2 sifat yaitu bantuan rutin dan insidental

1.) Syarat / kriteria :

a. Ada surat permohonan ke BAZNAS

b. Melampirkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit

2.) Waktu : Insidental

c. Biaya Rawat Inap

1.) Syarat / kriteria :

- a. Ada surat permohonan ke BAZNAS
- b Melampirkan Surat Keterangan dari rumah sakit

2.) Waktu : Insidental

d. Biaya Operasi

1.) Syarat / kriteria :

- a. Ada surat permohonan ke BAZNAS
- b. Melampirkan Surat Keterangan dari rumah sakit

2.) Waktu : Insidental

e. Alat Kesehatan

1.) Syarat / kriteria :

- a. Ada surat permohonan ke BAZNAS
- b. Melampirkan Surat Keterangan bila diperlukan
- c. Foto

2.) Waktu : Insidental

f. Peningkatan Gizi

1.) Syarat / kriteria :

- a. Ada surat permohonan ke BAZNAS
- b. Harus menyertakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan /
Rumah Sakit

3.) Waktu : Insidental

e. Lumajang Makmur

Program Lumajang Makmur ini mempunyai target pelaksanaan zakat produktif yang mana program ini diberikan kepada mustahiq berupa : bantuan modal kerja bergulir, bantuan alat kerja yang diperlukan sesuai dengan keahliannya, dan memberikan diklat kerja

1.) Modal Kerja Bergulir

a. Perorangan

1.) Syarat / kriteria :

- a) Mengajukan surat permohonan ke BAZNAS
- b) Diperuntukkan bagi fakir dan miskin
- c) Mempunyai usaha

2.) Waktu : Insidental

b. Kelompok

1.) Syarat / kriteria :

- a. Mengajukan surat permohonan ke BAZNAS
- b. Diperuntukkan bagi fakir dan miskin
- c. Mempunyai usaha

d. Minimal 1 kelompok terdiri dari 5 orang

2.) Waktu : Insidental

2.) Diklat Kerja

1.) Syarat / kriteria :

- a. Diselenggarakan oleh BAZNAS kerja sama dengan dinas atau lembaga terkait

2.) Waktu :

a. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 tahun sekali

4.2.2 Implementasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang untuk memberdayakan ekonomi umat

Pendistribusian zakat semula lebih banyak didistribusikan secara konsumtif tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan pemahaman manusia, maka banyak pendistribusian zakat dalam bentuk produktif. Selain itu, cara mengimplementasikan pendistribusian zakat merupakan kebijakan dari setiap lembaga zakat masing-masing. Program-program pendistribusiannya juga akan disesuaikan dengan masing-masing lembaga, tapi secara garis besar pendistribusian zakat untuk membantu memberdayakan umat dapat digolongkan dalam 4 bentuk, yakni :

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pendistribusiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, alat cukur, dan lain-lain.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk barang yang diketahui produktif atau bisa bermanfaat untuk suatu daerah, seperti hewan ternak.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir, seperti untuk modal usaha kecil.

(Qodri, 2004)

Namun dari keempat bentuk pendistribusian di atas, hanya 2 bentuk pendistribusian yang dapat menunjang pemberdayaan umat dari segi ekonomi, yakni pendistribusian yang bersifat produktif tradisional dan pendistribusian yang bersifat produktif kreatif. Dikarenakan kedua bentuk pendistribusian ini sesuai dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan taraf hidup umat, yaitu mempersiapkan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausahawan dan adanya bantuan permodalan. Program pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang membantu memberdayakan umat secara ekonomi adalah program Lumajang Makmur. Hal ini dikarenakan pada program tersebut, BAZNAS Kabupaten Lumajang memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan produktif berupa hewan ternak sehingga mustahiq diarahkan untuk menjadi seorang wirausahawan.

Di program ini BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan banyak bantuan bersifat produktif yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Di dalam program ini ada beberapa jenis bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang kepada mustahiq, yang pertama adalah ZCD (Zakat Community Development). ZCD sendiri adalah pengembangan dari program Lumajang Makmur yang baru berjalan selama 2 tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Keluar BAZNAS Kabupaten Lumajang bahwa Zakat Community Development (ZCD) disahkan pada tanggal 30 April Tahun 2019. Dengan SK No.38.01/SK/Baznas.Lumajang/IV/2019.95

Jenis bantuan ini bermaksud memberdayakan masyarakat secara berkelompok dengan dana zakat. Bantuan ZCD ini berupa pembuatan peternakan

kambing, dengan membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat “Kampung Berkah” di Desa Denok, dan sudah berhasil memberdayakan kurang lebih itu sekitar 30 Kepala Keluarga. Sasarannya adalah buruh tani atau petani kecil dengan luas lahan < 0,25 Ha, dikarenakan buruh tani adalah tulang punggung untuk kehidupan masyarakat, utamanya untuk produksi beras. Karena penghasilannya sangat minim dan tidak menentu, maka BAZNAS Kabupaten Lumajang membantu mengangkat dengan memberi bantuan ternak kambing. Sistemnya BAZNAS Kabupaten Lumajang akan memberikam modal untuk pembuatan kandang serta pembelian kambing, mereka hanya perlu beternak dan hasilnya semua untuk mereka. Perkembangannya pun termasuk baik, dari awalnya 100 ekor sekarang menjadi 200 ekor kambing.

BAZNAS Kabupaten Lumajang hanya memantau dan memonitoring untuk melihat perkembangannya agar tidak musnah dan tetap lancar. Dan di tahun 2020 ini BAZNAS Kabupaten Lumajang melakukan dengan pola yang sama, tapi sasarannya bukan buruh tani, melainkan mereka yang kena gangguan jiwa. Jadi mereka yang sudah sembuh dari sakit jiwa diberi kesibukan dengan beternak kambing agar tidak kambuh, ini ada di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo. Sedangkan untuk bantuan ZCD di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo ada sekitar 10 Kepala Keluarga.

Untuk tahapan dan kriteria bantuan *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS Kabupaten Lumajang dilakukan dalam tiga tahap yang terdiri dari:

- 1) Tahap I : Perintisan dan penumbuhan disebut dengan istilah “Salam Desa”

Perintisan dan pertumbuhan yang disebut juga dengan tahapan “Salam Desa” artinya, lokasi yang akan ditempati untuk bantaun ZCD harus melalui survei terlebih dahulu, hal ini diperlukan untuk mengetahui kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya.

- 2) Tahap II : Penguatan disebut dengan istilah “Bangkit Desa”

Ketika ZCD sudah dijalankan, maka selanjutnya akan diadakan penguatan dalam wilayah tersebut. Dengan cara membangun koordinasi dengan instansi terdekat dan melakukan penyesuaian kebutuhan untuk para mustahiq lingkup sekitar, dan serta membangun mitra dengan para aparat desa maupun dusun.

- 3) Tahap : Pemandirian Disebut Dengan Istilah “Desa Berkah

Setelah proses perintisan dan penguatan, maka selanjutnya adalah proses pemandirian, artinya memberikan fasilitas untuk daerah yang mendapat bantuan ZCD. Dan tidak lupa untuk memberikan pemahaman dan tata kelola mengenai bantuan ini.

Sedangkan untuk tujuan dari bantuan *Zakat Community Development* (ZCD) ialah :

- 1) Membangun kebersamaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

- 2) Memperkuat kelembagaan masyarakat dan fasilitator yang tangguh, mandiri, dan amanah.
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja.

Yang kedua adalah bantuan diklat kerja yang diadakan setahun sekali. Bantuan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu tapi masih berusia produktif dan masih sanggup bekerja. BAZNAS Kabupaten Lumajang akan membantu pemberdayaan mustahiq dengan pendidikan latihan kerja dan bantuan modal atau bisa berupa bantuan peralatan.

Contohnya ialah mengadakan pelatihan misal untuk tukang cukur, setelah dilatih BAZNAS Kabupaten Lumajang akan memberikan peralatan alat-alat cukur sehingga setelah pelatihan bisa bekerja. Contoh lain BAZNAS Kabupaten Lumajang mengadakan pelatihan untuk montir bengkel sepeda motor, setelah dilatih diberi sertifikat, lulus, lalu diberikan peralatan agar bisa bekerja, jadi ini salah satu upaya untuk membantu memberdayakan masyarakat, dan diutamakan dari kelompok-kelompok miskin yang termasuk dalam 8 asnaf.

Selanjutnya adalah bantuan ekonomi produktif atau permodalan bergulir, bantuan ini juga merupakan salah satu bantuan dari program Lumajang Makmur. Persyaratan untuk bantuan permodalan bergulir adalah mengajukan surat permohonan atau proposal ke BAZNAS Kabupaten Lumajang. Dan jenis bantuan ini hanya ditujukan bagi fakir dan miskin yang mempunyai usaha dan kebetulan masih minim modal.

Untuk bantuan permodalan bergulir yang diberikan itu dibagi menjadi 2 jenis, perorangan dan kelompok. Untuk bantuan permodalan bergulir kelompok, mereka harus mengajukan surat permohonan atau proposal dari masing-masing usahanya ke BAZNAS Kabupaten Lumajang. Bantuan ini diperuntukkan bagi fakir dan miskin yang mempunyai usaha. Anggotanya berisikan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Bantuan jenis permodalan kelompok ini sangat berpengaruh bagi pemberdayaan ekonomi. Permodalan bersifat kelompok ini ada dalam satu komunitas, misalkan berbasis lingkungan atau berbasis kelompok pengajian.. BAZNAS Kabupaten Lumajang akan memberikan modal dan usaha setiap anggota berbeda-beda, ada yang ternak, ada yang warung, ada yang jual bakso, dan lain-lain. Akan ditunjuk satu koordinator yang membawai 10 orang anggota tersebut. Koordinator ini yang akan melaporkan seluruh aktivitas kelompoknya kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Untuk yang perorangan maka laporannya juga individu.

Jika mustahiq bisa mengelola dana dengan amanah, BAZNAS Kabupaten Lumajang akan terus membantu permodalannya, dan dana ini memang dikembalikan tanpa bunga. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah etos kerja dan semangat bekerja, karena jika seandainya dana zakat ini diberikan secara cuma-cuma para mustahiq akan manja karena tidak akan membangkitkan semangat kerja. Ketika lunas nanti BAZNAS Kabupaten Lumajang akan meningkatkan jumlah bantuan permodalan, dengan jumlah 2 kali lipat dari bantuan sebelumnya.

Selanjutnya adalah program Lumajang Cerdas. Program ini berisi bantuan beasiswa bagi pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.

Proram ini sangat menunjang bagi mereka-mereka yang secara akademis punya kemampuan intelektual, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaya, sehingga untuk mengembangkan program ini BAZNAS Kabupaten Lumajang membuat program beasiswa. Ada juga jenis bantuan yang menarik, yakni program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Jadi BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan beasiswa kepada mahasiswa mahasiswi yang secara ekonomi tidak berkemampuan tapi punya keinginan menempuh pendidikan sarjana, BAZNAS Kabupaten Lumajang akan membantu memfasilitasi dengan syarat dalam satu keluarga belum ada yang sarjana sama sekali, sehingga misi BAZNAS Kabupaten Lumajang adalah mencetak sarjana-sarjana unggul di dalam satu lingkungan yang memang belum ada sarjananya.

Selanjutnya adalah pendistribusian melalui program Lumajang Sehat yang bersifat konsumtif atau karitas. Ini merupakan bantuan bagi mustahiq yang punya beban atau persoalan kesehatan, sebisa mungkin BAZNAS Kabupaten Lumajang akan membantu biaya operasi, biaya rawat inap, atau peningkatan gizi bagi para dhuafa. Untuk program ini mustahiq bisa menyerahkan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya akan di verifikasi oleh tim BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Yang keempat ada program Lumajang Peduli. Di program ini BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan santunan-santunan kepada para dhuafa fakir miskin dan anak yatim. Bisa juga berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau program-program sosial lainnya.

Dan yang terakhir ada Lumajang Taqwa, BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan bantuan honor untuk para guru ngaji di daerah terpencil, para dai-dai di daerah terpencil, dan itu diberikan secara rutin. Alasan pemberian bantuan honor ialah karena mereka punya medan juang yang sangat luar biasa jadi harus diperhatikan dan diapresiasi. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lumajang juga membantu pembangunan masjid dan musala.

Tabel 4. 4 Rekap Tasharruf BAZNAS Kabupaten Lumajang per Program

	2017	2018	2019
Lumajang Makmur	85.000.000	103.500.000	687.445.800
Lumajang Peduli	1.596.055.939	1.799.222.005	1.953.656.355
Lumajang Taqwa	626.607.242	669.642.676	960.308.200
Lumajang Sehat	261.962.500	315.617.238	336.727.494
Lumajang Cerdas	1.111.801.799	1.249.887.332	1.268.844.938

Sumber : data diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lumajang

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nominal pendistribusian untuk program Lumajang Makmur yang bersifat produktif meningkat pesat setiap tahunnya, terutama dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jumlah peningkatannya mencapai 583.945.800. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin kesini BAZNAS Kabupaten Lumajang semakin berfokus terhadap pendistribusian yang bersifat produktif, ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Lumajang menyadari bahwa pendistribusian produktif menciptakan manfaat yang sifatnya jangka panjang bagi mustahiq. Meski jumlah pendistribusian bersifat produktif belum sebesar beberapa program lain yang sifatnya konsumtif, peningkatan sebesar kurang lebih 500 juta selama setahun sudah termasuk langkah yang luar biasa.

4.2.3 Implikasi Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lumajang Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat

Implikasi atau dampak yang dirasakan mustahiq adalah salah satu indikasi keberhasilan dari proses pendistribusian dana zakat. Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat : (Gunawan, 2017)

Para mustahiq telah menyampaikan secara langsung dampak positif yang mereka rasakan setelah mendapat bantuan dari dana zakat, mereka merasa dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lumajang mereka semakin semangat menjalani usahanya dan perekonomian mereka mengalami peningkatan. Selain itu para mustahiq menyampaikan bahwa mereka dapat mengembangkan dan mengasah kemampuannya, terutama kemampuan dalam berdagang. Dampak positif lain adalah, perilaku dan etos kerja para mustahiq berubah menjadi lebih baik dikarenakan terpacu dengan adanya bantuan permodalan bergulir atau bantuan produktif berupa hewan ternak. Bahkan beberapa mustahiq menyampaikan bahwa putra dan putrinya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi juga dari salah satu program bantuan BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Contoh lain dari implikasi positif yang dialami oleh mustahiq adalah adanya kelompok usaha yang terdiri dari 10 anggota, dari pinjaman yang awalnya 5 juta sampai sekarang menembus angka 50 juta. Meskipun nominal jumlah pinjaman bertambah, ini justru menandakan adanya peningkatan dan perkembangan di usaha dan keanggotaannya. Bahkan ada di daerah

Rowokangkung, 4-5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang, mereka juga bertahan dari bantuan permodalan. Banyak manfaat yang bisa dirasakan terutama dari bantuan program Lumajang Makmur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan lain dari bantuan bersifat produktif adalah untuk membina, memang bantuan zakat ini adalah hak para mustahiq, tetapi kalau diberikan secara langsung padahal mereka mampu bekerja dan mengembangkan usaha maka manfaatnya akan bersifat sementara, maka dari itu muncullah sistem permodalan bergulir agar manfaat yang dirasakan para mustahiq bisa bersifat jangka panjang. Selain itu BAZNAS Kabupaten Lumajang juga berusaha untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

Bahkan selain dampak ekonomi, para mustahiq juga merasakan dampak positif dari segi spiritualitas dan segi sosial. Para mustahiq terlatih untuk menyisihkan sedikit penghasilannya untuk berinfaq di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Dan hal ini dilakukan secara rutin setiap bulannya. Untuk perubahan yang dirasakan mustahiq dari segi sosial adalah bergantinya profesi mereka. Dari yang awalnya ibu rumah tangga akhirnya bisa membuka usaha, dan yang awalnya pembecak bisa membuka usaha setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lumajang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang analisis pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Mekanisme penyaluran pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang dilakukan dengan tiga pola. Pertama melalui program-program pendistribusian yang telah tercatat di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKAT. Kedua, pendistribusian yang disalurkan atas permintaan mustahiq sendiri, biasanya para mustahiq akan mengirimkan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Ketiga, pendistribusian yang informasinya didapat melalui media, bisa dari laporan masyarakat, bisa media sosial, atau bisa juga melalui intruksi pejabat yang berwenang.
2. Implementasi pendistribusian zakat untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud bantuan sembako, pengelolaan bencana, bantuan beasiswa untuk pendidikan, juga bantuan untuk mustahiq yang secara

fisik sudah tidak mampu untuk bekerja. Pendistribusian konsumtif ini disalurkan dalam 4 program yaitu, Lumajang Peduli, Lumajang Makmur, Lumajang Sehat, dan Lumajang Cerdas. Sedangkan untuk pendistribusian secara produktif disalurkan melalui program Lumajang Makmur, yang diwujudkan dalam bentuk program pelatihan dan bantuan permodalan bergulir, jenis pendistribusian ini diberikan kepada mustahiq yang secara fisik mampu bekerja. Kedua jenis pendistribusian ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat dan juga sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

3. Program pendistribusian dana zakat yang memiliki implikasi bagi pemberdayaan ekonomi mustahiq adalah Program Lumajang Makmur yang terdiri dari 3 jenis bantuan, yakni bantuan permodalan bergilir, bantuan diklat dan alat kerja, serta *Zakat Community Development* atau *ZCD*. Dan beberapa implikasi yang dirasakan mustahiq dari program Lumajang Makmur ini diantaranya ialah bertambahnya jumlah pendapatan mustahiq, bertambahnya jenis usaha mustahiq, meningkatnya kemampuan mustahiq dalam berwirausaha dan berdagang, meningkatnya perkembangan usaha berkelompok sehingga membantu terperdayanya banyak mustahiq sekaligus, dan membantu mustahiq untuk membuka dan menemukan lapangan pekerjaan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait implemetasi pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang adalah:

1. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Lumajang lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat dan dampaknya bagi pemberdayaan ekonomi mustahiq.
2. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Lumajang menambah program untuk pendistribusian zakat yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 173.
- Armiadi, 2008. Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Aprillia Theresia, Krishna S. Andini, dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat., (Bandung: Alfabeta, 2014)., hlm.153
- Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 2016, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. Zakat : Kajian Berbagai Mazhab. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Ali bin Muhammad al Jurjani. 2001. Kitab al Ta’rifat, Jeddah: al Haramain, hlm.113.
- Azizy,Qodri. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.
- Bariadi, Zen, dan Hudri, 2005. Zakat dan Wirausaha, Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- Beik, Hakiem, H. 2008. Zakat dan Masjid sebagai Pengaman Sosial. www.pkesinteraktif.com
- Evita, Dwi, Atmaja. 2018. “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”.
- Fajar Eka Pratomo. 2016. “Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di badan amil zakat nasional/ BAZNAS Kabupaten Banyumas)”.
- Hamka, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 66
- Hafifuddin, Didin. 2005. “Zakat Infak Shadaqah”. Jakarta: Gema Insani

- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 138-139
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146
- Muslih, Adi, Saputro. 2017. “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli).”
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, hal. 40.
- Mubasirun, 2015, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”
- Moh Amarodin, M.HI, 2019, “Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)”
- Mahyuddin Haji Abu Bakar, 2011, yang berjudul “Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)”
- Masudi, Masdar Farid, dkk., *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Nurul Ibtisam, Abdul Rahman, dkk, 2011, “Enhancement of Zakat Distribution Management System : Case Study in Malaysia”
- Norma Saad, Nazirudin, 2014, yang berjudul “Is Zakat Capable of Alleviating Poverty? An Analysis on the Distribution of Zakat Fund in Malaysia”
- Qardhawi, Yusuf. 2005. “Fiqih Zakat”. Jakarta : Litera Antar Nusa
- Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4
- Roshaiza Taha, Mohd Nazli, dkk, 2013, yang berjudul “Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia”
- Ronny Kountoro, “Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis”, (Jakarta: PT PPM, 2004), hal. 105
- Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54

Syaiful dan Suwarno. 2015. “Kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) pada LAZISMU pdm di Kabupaten Gresik”.

Suharto Edi, Ph.D. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika ADITAMA, 2005.

Siti Zumrotun, 2015, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”

Ubaidillah al Baiti. 2007. “Pandangan KH.Qosim Bukhori tentang Pengelolaan Zakat”

Wahbah Al-Zuhaily. 2011. Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, hlm 164.

Zubaedi, Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42.

Lampiran 1

DAFTAR dan HASIL WAWANCARA

Informan Bapak Darwan (Amil Bidang Pendistribusian BAZNAS

Kabupaten Lumajang)

Jumat, 24 Juni 2020

- Bagaimana mekanisme BAZNAS Lumajang dalam mendistribusikan zakat sehingga dapat sesuai target dan tepat sasaran?
 “Untuk pendistribusian dana ZIS di BAZNAS itu berdasarkan bahwasanya zakat tidak terlepas dari 8 asnaf, terus kemudian untuk infaq sedekah itu juga tidak lepas dari yang sudah ditentukan di rapat. Untuk yang khusus zakat dari 8 asnaf salah satunya juga untuk pemberdayaan ekonomi umat yang saat ini ada yang lagi booming atau tren itu program ZCD yang sudah terlaksana dan tampak hasilnya. Dimulai sejak 2018 itu berupa satu wilayah ada beberapa mustahiq terus kemudian dikelompokkan dibina baik dari keagamaan sampai dengan perekonomiannya dengan program salah satunya adalah peternakan kambing domba. Alhamdulillah dari awal yang cuman 100 ekor sekarang menjadi 200 ekor. Terus kemudian dikembangkan lagi di wilayah lain yang karakteristiknya juga sama tepatnya di Desa Tamanayu, Pronojiwo. Itu juga sama, jadi ZCD itu ada dua wilayah, yang satu di Blukon sudah memberdayakan kurang lebih itu sekitar 30 KK, dan yang di Tamanayu itu sekitar 10 KK. Untuk program lain seperti Lumajang Makmur juga masih jalan, itu juga salah satu program unggulan juga. Untuk ZCD kambing itu modal murni dari BAZNAS.”
- Bagaimana indikasi keberhasilan pendistribusian zakat menurut BAZNAS Lumajang?
 “Indikasi yang paling inti itu sesuai dengan yang ada di visi, bahwasanya menjadikan para mustahiq untuk menjadi muzakki. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak, disamping itu perekonomian masyarakat atau mustahiq sudah mulai terangkat. Angka indeks kemiskinan itu kan diambil dari banyak factor, tidak hanya dari BAZNAS saja. Salah satunya memang pengentas kemiskinan juga dari BAZNAS.”
- Bagaimana implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Lumajang?
 “Ada 5 program, Lumajang Cerdas, Lumajang Makmur, Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, dan Lumajang Sehat. Untuk ZCD itu pengembangan dari Lumajang Makmur. Kelima program ini semuanya menjadi unggulan, karena peminat dari semua program sama-sama banyak. Jadi kalo dilihat dari permohonan yang masuk ke BAZNAS perharinya bisa sampai 10 proposal atau permohonan. Jadi memang karena keterbatasan yang dimiliki BAZNAS, itu masih belum bisa mencakup atau membantu keseluruhan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk terus menyampaikan uswah bahwasanya dana zakat infaq sedekah itu memang benar-bener bermanfaat bagi masyarakat, dengan harapan yang

namanya muzakki bahkan aghnia yang masih belum berzakat itu bisa menyalurkan zakat infaq sedekahnya melalui BAZNAS.”

- Apa saja halangan dan kesulitan dalam pendistribusian zakat?
“Halangan dalam pendistribusian tidak begitu banyak, tapi tetap ada. Baik kendala administrasi maupun kendala medan dan kendala dari pemohon yang tidak sesuai dengan prosedur, ya itu saja sebenarnya. Ya kalo kendala internal yang pasti keterbatasan dana yang diperoleh karena harus dibagi ke 21 wilayah.”
- Menurut Bapak Darwan apakah pendistribusian yang tepat sasaran bisa berpengaruh ke pemberdayaan ekonomi umat? Dan apa implikasi pendistribusian zakat bagi pemerdayaan ekonomi umat?
“Iya itu sangat berpengaruh. Kalo menjelang mahasiswa ataupun penerimaan siswa baru itu biasanya yang ramai dan banyak permohonan itu di bidang pendidikan, terus kalo hari-hari biasa hampir setiap harinya itu juga di Lumajang Taqwa atau Lumajang Sehat, ada juga untuk Lumajang Makmur. Ya pengusaha kecil terus kebetulan masih minim modal tapi usahanya mau dikembangkan. Alhamdulillah kita juga ada binaan untuk sekelompok ekonomi produktif yang benar-bener produktif. Itu meramut warga baik dari pengajian atau warga sekitar dan bisa bermafaat buat usaha kecil seperti melijo, bakul cilot, dan sejenisnya. Sekarang dengan adanya BAZNAS mereka semakin semangat dan usahanya ada peningkatan. Dan mereka sempat kesini menyampaikan kalo putra putrinya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi juga dari salah satu bantuan BAZNAS yaitu Lumajang Makmur ”

**Informan Bapak Karmad (Wakil Pimpinan BAZNAS Kabupaten
Lumajang)**

Jumat, 24 Juni 2020

- Bagaimana mekanisme BAZNAS Lumajang dalam mendistribusikan zakat sehingga dapat sesuai target dan tepat sasaran?
“Untuk distribusi zakat itu ada 3 pola. Pertama, lewat program tercantum di Rencana Kegiatan Tahunan Anggaran atau RKAT, jadi setiap tahun tuh BAZNAS buat RKAT untuk penduan pelaksanaan satu tahun. Yang kedua, menggunakan lewat proposal dari mereka yang memerlukan. Yang ketiga, lewat media bisa informasi bisa media sosial bisa juga melalui instruksi pejabat yang berwenang.”
- Bagaimana indikasi keberhasilan pendistribusian zakat menurut BAZNAS Lumajang?
“Indikasinya yang pertama pelaksanaan sesuai dengan rencana, kedua betul-betul tepat sasaran yang ketiga betul-betul bermanfaat bagi yang berhak menerima.”

- Bagaimana implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Lumajang?
“Implementasi ke 5 program, yang jelas mekanismenya jadi yang pola pertama lewat program BAZNAS kerja sama dengan instansi terkait mencari data mustahiqnya untuk 5 program. Kemudian yang kedua, itu melalui proposal ada persyaratan tertentu yang sesuai dengan 5 program tadi, jadi selain menerima proposal yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditinjau dan survei ke lapangan agar pedistribusiannya tepat sasaran. Yang media sosial itu BAZNAS akan turun ke bawah juga melihat kebenaran atas informasi tersebut. Untuk program unggulan ada santunan yang kita utamakan untuk 8 asnaf yang diberi zakat, juga ada program pemberdayaan utamanya pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para fakir miskin, jadi mengangkat kemiskinan. Yang kita tonjolkan untuk santunan-santunan ini, utamanya pada para fakir atau dhuafa mereka yang tidak bisa bekerja tidak punya penghasilan. Sebagai contoh mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang sakit, kemudian mereka yang kondisi ekonominya lemah. Untuk yang pemberdayaan, ini dari kelompok orang yang miskin tapi bisa bekerja, ini yang kita angkat. Dengan program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan modal atau bisa berupa bantuan peralatan. Sebagai contoh kita mengadakan pelatihan misal untuk tukang cukur, setelah dilatih kita beri peralatan alat-alat cukur sehingga setelah pelatihan bisa bekerja. Contoh lagi BAZNAS mengadakan pelatihan untuk montir bengkel sepeda motor, setelah dilatih diberi sertifikat, lulus, kita berikan peralatan agar bisa bekerja, jadi ini salah satu upaya untuk membantu memberdayakan masyarakat, kita utamakan dari kelompok-kelompok miskin karena sasaran utama kita ya 8 asnaf. Adalagi yang 2 tahun ini sangat populer menonjol dengan program Zakat Community Development atau ZCD. Program ini bermaksud memberdayakan masyarakat secara berkelompok dengan dana zakat. Ini kita gunakan untuk mengangkat kemiskinan juga. BAZNAS tahun kemarin membuat program untuk peternakan kambing, dengan membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat kampung berkah di Desa Denok. Ini sarasannya kepada buruh tani, karena buruh tani ini tulang punggung untuk kehidupan masyarakat, utamanya untuk produksi beras. Karena penghasilan sangat minim, karena kan kerjanya musiman, jadi musim panen dan musim tanam, yang sehari paling hanya menghasilkan 30 ribu – 40 ribu, mereka ini yang perlu kita angkat maka kita beri ternak kambing. Sistemnya kita modali untuk pembuatan kandang dan pembelian kambing dan mereka beternak dan hasilnya semua untuk mereka, BAZNAS hanya memantau dan memonitoring untuk tau perkembangannya agar tidak musnah dan tetap lancar. Dan lagi-lagi di tahun 2020 ini dengan pola yang sama, tapi sarasannya bukan buruh tani, tapi sarasannya adalah para mereka yang kena gangguan jiwa. Jadi mereka yang sakit jiwa terus sembuh biar sakitnya tidak kumat lagi kita beri kesibukan dengan ternak kambing, ini ada di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo. Itu hal-hal yang menonjol terkait pemberdayaan masyarakat daalm upaya pengentasan kemiskinan”

- Apa saja halangan dan kesulitan dalam pendistribusian zakat?
 “kalo halangan ya pasti ada saja, kadang dalam hal koordinasi atau hambatan dalam pelaksanaan, contohnya masalah transportasi karena Lumajang kan kondisinya geografinya antara dataran rendah, pegunungan, dan daerah gunung, nah yang daerah gunung ini kita kesulitan, seperti Tempursari. Ya kebanyakan halangan dari eksternal, medan yang harus ditempuh untuk pendistribusian. Tapi semuanya bisa teratasi dengan kemauan dan semangat.”
- Menurut Bapak Karmad apakah pendistribusian yang tepat sasaran bisa berpengaruh ke pemberdayaan ekonomi umat? Dan apa implikasi pendistribusian zakat bagi pemerdayaan ekonomi umat?
 “Iya betul berpengaruh, contohnya tadi seperti bantuan modal kerja, ini ada yang perorangan ada yang kelompok dan betul-betul ada manfaatnya, contoh saja ada kelompok usaha terdiri 10 orang dari pinjaman yang awalnya 5 juta sampai sekarang 50 juta. Ini kan berarti tanda dari meningkat dan berkembang, memang mereka kita beri motivasi bahwasanya memang betul ini uang negara, tapi hakikatnya ini adalah uang Allah. Akhirnya motivasi ini yang bisa tertanam di jiwa-jiwa mereka, kan mereka harus hati-hati dan amanah. Motivasi ini perlu, memang ada 1 atau 2 yang tidak amanah, tapi banyak mereka yang amanah dan sukses. Ada di daerah Rowokangkung, 4-5 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 10 orang, mereka juga bertahan dari bantuan permodalan. Banyak manfaatnya terutama yang bantuan Lumajang Makmur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang bisa kita bina tetap kita bina, yang tidak bisa karena kurang amanah ya kita hibahkan sudah dananya. Tujuannya itu untuk membina, memang itu hak mereka, tapi kalau diberikan langsung ya habis, makanya diberikan dengan sistem permodalan bergulir mereka akan mengembalikan mengangsur dan mereka tidak kena bunga. Jadi memang kita latih sesuai dengan visi kita kan menjadikan mutahiq menjadi muzakki. Jadi dengan mereka dilatih untuk mengangsur, begitu habis, mengajukan lagi, kalau memang usahanya maju kita tambah misal dari 5 juta jadi 7,5 juta atau 10 juta, dengan tujuan pembinaan. Kalo orang-orang yang tidak paham kesannya kok zakat dipinjamkan, itu salah. Itu bukan pinjaman tapi dibantu secara bergulir, jadi itu hak mereka tapi untuk membina biar tidak langsung habis kita ciptakan pola tersebut.”

Informan Bapak Atok (Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Lumajang)

Selasa, 21 Juli 2020

- Bagaimana mekanisme BAZNAS Lumajang dalam mendistribusikan zakat sehingga dapat sesuai target dan tepat sasaran?
 “Kan setiap tugas pokok fungsi BAZNAS baik itu pengumpulan maupun pendistribusian itu ada SOP. SOP pengumpulan ada, SOP pendistribusian ada. Nah agar program itu tepat sasaran ya tentu ada beberapa hal yang

kita harus perhatikan. Satu melalui proposal, dua juga melalui laporan masyarakat melalui media atau media sosial dan sebagainya. Dasar permohonan atau laporan itu nanti kita verifikasi faktual, jadi proposal itu kita pelajari untuk memperoleh kebenaran bahwa penerima dana ZIS ini betul-betul tepat sasaran dan betul-betul berdaya guna. Manfaat dana zakat ini bisa betul-betul kepada mustahiq yang nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, jadi ada tahapan-tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, verifikasi lapangan, baru kita realisasi, itu semuanya ada dalam SOP.”

- Bagaimana indikasi keberhasilan pendistribusian zakat menurut BAZNAS Lumajang?

“Jadi pendistribusian itu dibagi menjadi 2, ada yang di bidang produktif dan karitas. Karitas itu yang diberikan begitu saja, artinya kita semacam memberikan saja, kalo produktif itu kita memberikan modal usaha, pendidikan, latihan kerja, ketrampilan kerja. Yang menjadi tolak ukur indikasi keberhasilan bahwa dana yang kita salurkan itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, itu indikasinya. Nah mengetahuinya darimana, mungkin kalo kita memberikan modal usaha produktif, mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka sendiri atau anggota. Modal yang kita berikan itu dibagi menjadi 2 kelompok, satu yang perorangan, dua yang kelompok yang berisi 5-10 orang. Kalo mereka bisa mengelola dana amanah ini, akan terus kita support permodalannya, memang dana ini dikembalikan tanpa bunga. Mengapa begitu? Karena kan supaya menggugah etos kerja dan semangat bekerja, kalo seandainya dana ini kita berikan cuma-cuma ya mereka akan manja karena tidak akan membangkitkan semangat kerja. Nah ketika lunas nanti ya kita tingkatkan modalnya lagi, dengan jumlah 2 kali lipat, jadi terus begitu. Nah inilah yang kemudian kita ingin mewujudkan visi dari mereka yang semula menjadi mustahiq, kita ingin mereka menjadi muzakki. Jadi mereka yang asalnya menerima zakat, ya ketika sudah berhasil dan sukses kita ajak untuk memberikan zakat. Itu visi kita. Jadi yang karitas itu memberikan santunan, misalkan orang yang tidak mampu bekerja, nah itu kita berikan santunan secara cuma-cuma, tapi bagi mereka yang masih usia produktif dan mampu bekerja mampu mengembangkan usahanya, nah ini kita arahkan untuk program-program produktif, baik itu pendidikan ketrampilan kerja maupun permodalan.”

- Bagaimana implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Lumajang?

“Pendistribusian itu ada 5 program. Kalo Lumajang Peduli kita berikan santunan-santunan para dhuafa fakir miskin, anak yatim, terus program bantuan bedah rumah, atau program sosial lainnya. Kita juga punya program Lumajang Taqwa itu kita memberikan bantuan honor guru ngaji di daerah terpencil, para dai-dai di daerah terpencil, itu kita berikan secara rutin. Kemudian kita juga membantu pembangunan masjid dan musala. Nah mengapa para dai-dai di daerah terpencil? Karena mereka punya medan juang yang sangat luar biasa jadi harus kita perhatikan. Kemudian kita juga punya program Lumajang Cerdas ya beasiswa itu. Beasiswa

mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini sangat menunjang bagi mereka-mereka yang secara akademis punya kemampuan intelektual, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaya, sehingga untuk mengembangkan program ini kita membuat program beasiswa. Ada yang regular jadi mereka yang mungkin kesulitan biaya awal kuliah, membantu membayar SPP, ada satu lagi yang menarik yaitu program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Jadi kita memberikan kepada anak-anak yang secara ekonomi tidak berkemampuan tapi punya keinginan menempuh pendidikan tinggi, ya kita fasilitasi asalkan dalam satu keluarga belum ada yang sarjana sama sekali, sehingga kita misinya mencetak sarjana-sarjana unggul di dalam satu lingkungan yang memang belum ada sarjananya. Kemudian Lumajang Sehat, itu bantuan bagi mereka yang punya beban atau persoalan kesehatan, misalkan kita membantu biaya operasi, biaya rawat inap, peningkatan gizi bagi mereka-mereka yang tentu dhuafa. Dan yang terakhir adalah program ekonomi produktif, yaitu memberikan modal usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan mengembangkan usahanya baik itu secara perorangan maupun kelompok, serta juga pendidikan latihan kerja. Nah kelima program pendistribusian itu tentu kita verifikasi administrasi maupun lapangannya, artinya bahwa yang mengajukan dan dibantu oleh BAZNAS adalah yang betul-betul mustahiq sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, jadi tidak boleh menyimpang dari mustahiq zakat. Dari kelima program pendistribusian itu, yang punya visi dan misi sesuai itu ya memang program pendidikan dan program ekonomi produktif, itu yang unggulan. Karena zakat itu kalau diberikan secara produktif itu akan bisa berkembang, tapi kalo diberika secara karitas, kita berikan ikannya bukan kalinya ya itu hanya berhenti disitu. Kalau seseorang kita berikan ikan ya habis dimakan, tapi kalau kita berikan kail ya dia akan berusaha, ibaratnya seperti itu. Jadi program pendidikan itu akan lebih mengembangkan perluasan lapangan kerja sebab dengan pendidikan akan semakin terbuka peningkatan kesejahteraan melalui lapangan kerja. Kita sudah tau bagaimana orang-orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi akan lebih mudah mengakses pekerjaan daripada mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi, ini yang menjadi salah satu program unggulan. Kemudian mengapa program ekonomi produktif? Ini akan mengembangkan usaha-usaha. Zakat produktif itu sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan, mereka yang asalnya kesulitan modal, akhirnya ada modal, bisa berusaha, bisa memutar ekonomi, nah ini yang nantinya akan berkembang terus.”

- Apa saja halangan dan kesulitan dalam pendistribusian zakat?
“Tentu ada kendala dalam pendistribusian, misalkan kadang-kadang antara verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual berbeda, sehingga kita tidak bisa merealisasikan. Kemudian ya ada beberapa pemohon yang tidak menggunakan program bantuan yang kita diberikan sebagaimana mestinya. Misalkan pengajuannya untuk modal usaha produktif tapi ternyata digunakan untuk hal konsumtif. Ini yang kemudian membuat kita mengalami kendala di lapangan, meski sudah diarahkan untuk hal

produktif tapi namanya manusia. Nah akhirnya kita terpaksa tidak bisa melakukan perpanjangan pembinaan atau permodalan selanjutnya, kalau mereka amanah dan bisa melaksanakan yang kita amanahkan tentu kita akan terus membantu mengembangkan usahanya. Ada satu mustahiq dulu kita bina usahanya, awal modal itu 500 ribu karena dia jual kopi bubuk dijual di pasar. Dia amanah dan usaha terus berkembang banyak permintaan, akhirnya kita lipatan modalnya dari 500 ribu menjadi 1,5 juta terus tambah sampai akhirnya di angka 5 juta. Itu luar biasa. Nah inilah bukti bahwa zakat produktif bisa berkembang dan membantu pemberdayaan.”

- Menurut Bapak Atok apakah pendistribusian yang tepat sasaran bisa berpengaruh ke pemberdayaan ekonomi umat? Dan apa implikasi pendistribusian zakat bagi pemerdayaan ekonomi umat?

“Iya sangat berpengaruh, asal mereka amanah, etos kerjanya tinggi, tanggungjawab, dan profesional itu pasti berkembang. Terutama bantuan permodalan yang sifatnya kelompok. Kalo perorangan misal usaha pembuatan kerupuk, nah kalau kelompok ini dalam satu komunitas, misalkan berbasis lingkungan, berbasis kelompok pengajian. Pokoknya minimal 5 orang, dan rata-rata maksimal 10 orang. Nah akan kita berikan modal usaha dan usahanya beda-beda, ada yang ternak, ada yang warung, ada yang jual bakso, dan lain-lain. Tapi ditunjuk satu koordinator yang membawai 10 orang anggota itu. Koordinator ini yang akan melaporkan seluruh aktivitas kelompoknya kepada BAZNAS. Kalo perorangan ya laporannya individu.”

Informan Ibu Laras (Mustahiq Program Lumajang Makmur

BAZNAS Kabupaten Lumajang)

Jumat, 24 Juli 2020

- Apakah mustahiq merasakan perubahan pada kehidupan perekonomian antara sebelum dan sesudah menerima zakat?
“Ini saya sudah kedua kalinya nerima pinjaman, tapi yang kedua ini masih belum cair. Yang pertama itu 1 juta, yang tahun kedua 2 juta, dan tidak ada bunga di sana, jadi ya angsurannya tetep per bulannya. Saya tau pinjaman ini dari rekomendasi orang lain.”
- Bagaimana impilkasi atau dampak dana zakat bagi kehidupan perekonomian mustahiq?
“Ya ada dampaknya, saya mersakan perubahan, kan bisa tambah modal buat jualannya. Trus untuk ekonomi ya ada peningkatan.”
- Apakah bantuan zakat juga memberikan dampak bagi kehidupan mustahiq dari segi sosial dan spiritualitas?
“Iya alhamduillah ada, kan pas pembayaran per bulan itu saya bisa menyisihkan sebagian walaupun tidak banyak, ya dikit-dikit saya ikut yumbang ke BAZNAS.”

**Informan Bapak Ali Mukhtar (Mustahiq Program Lumajang
Makmur BAZNAS Kabupaten Lumajang)**

Senin, 27 Juli 2020

- Apakah mustahiq merasakan perubahan pada kehidupan perekonomian antara sebelum dan sesudah menerima zakat?
“Jadi pertama itu 1 juta, 2 tahun. Terus lagi kedua 2 juta, 2 tahun juga. Terus lagi 5 juta, 2 tahun juga. 2 tahun ini untuk angsuran. Jadi dulu awalnya saya dapat kompresor dari BAZNAS, bukan dikasih tapi nyicil tiap bulannya 300 ribu sampe lunas, 3 tahun kalo tidak salah. Terus pinjam bantuan modal. Banyak kok dulu yang dikasih modal kompresor sama peralatan, orang 6. Untuk perubahan ya ada lah dikit-dikit, dari segi penghasilan.”
- Bagaimana impilkasi atau dampak dana zakat bagi kehidupan perekonomian mustahiq?
“Ya bertambah baik dikit-dikit.
- Apakah bantuan zakat juga memberikan dampak bagi kehidupan mustahiq dari segi sosial dan spiritualitas?
“Dari sisi sosial ada, dulu kan saya kerja becak terus dibantu buat buka tambal ban ini ya dampaknya ada lah.”

Reduksi Data dan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
1	Pendistribusian Konsumtif	<p>Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua sistem secara konsumtif dan produkif. Terdapat 4 program unggulan untuk konsumtif, yakni Lumajang Taqwa, Lumajang Peduli, Lumajang Cerdas, dan Lumajang Sehat.</p> <p>(Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Yang BAZNAS Kabupaten Lumajang tonjolan untuk pendistribusian bersifat konsumtif ini adalah santunan-santunan yang utamanya untuk para fakir dan dhuafa yang tidak bisa bekerja tidak punya penghasilan. Sebagai contoh mustahiq yang tidak punya pekerjaan, yang sakit, kemudian yang kondisinya ekonominya lemah.</p> <p>(Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Pendistribusian itu ada 5 program, 4 program untuk yang bersifat konsumtif. Kalo Lumajang Peduli BAZNAS Kabupaten Lumajang berikan santunan-santunan para dhuafa fakir miskin, anak yatim, terus program bantuan bedah rumah, atau program sosial lainnya. BAZNAS Kabupaten Lumajang juga punya program Lumajang Taqwa itu memberikan bantuan honor guru ngaji di daerah terpenci, para dai-dai di daerah terpencil, dan itu diberikan secara rutin. Kemudian BAZNAS Kabupaten Lumajang juga membantu pembangunan masjid dan musala. Nah mengapa para dai-dai di daerah terpencil? Karena mereka punya medan juang yang sangat luar biasa jadi harus diperhatikan. Kemudian Lumajang Sehat, itu bantuan bagi mereka yang punya beban atau persoalan kesehatan, misalkan BAZNAS Kabupaten Lumajang membantu biaya operasi, biaya</p>

		<p>rawat inap, peningkatan gizi bagi mereka-mereka yang tentu dhuafa. (Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p>
2	Pendistribusian Produktif	<p>Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua sistem secara konsumtif dan produktif. Terdapat 1 program unggulan untuk produktif, yakni Lumajang Makmur (Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Untuk program pendistribusian zakat diutamakan untuk 8 asnaf. Pendistribusian bersifat produktif ditujukan untuk membantu pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan para fakir miskin. Untuk yang pemberdayaan, ini dari kelompok orang yang miskin tapi bisa bekerja, ini yang BAZNAS Kabupaten Lumajang angkat. Program pemberdayaan masyarakat ini berupa bantuan modal atau bisa berupa bantuan peralatan. Sebagai contoh BAZNAS Kabupaten Lumajang mengadakan pelatihan misal untuk tukang cukur, setelah dilatih diberi peralatan alat-alat cukur sehingga setelah pelatihan bisa bekerja. Contoh lagi BAZNAS Kabupaten Lumajang mengadakan pelatihan untuk montir bengkel sepeda motor, setelah dilatih diberi sertifikat, lulus, lalu diberikan peralatan agar bisa bekerja, jadi ini salah satu upaya untuk membantu memberdayakan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Lumajang utamakan dari kelompok-kelompok miskin karena sasaran utama kita ya 8 asnaf. (Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Kemudian untuk yang bersifat produktif, BAZNAS Kabupaten Lumajang punya program Lumajang Cerdas atau beasiswa. Beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP,</p>

		<p>SMA, sampai perguruan tinggi. Ini sangat menunjang bagi mereka-mereka yang secara akademis punya kemampuan intelektual, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaya, sehingga untuk mengembangkan program ini BAZNAS Kabupaten Lumajang membuat program beasiswa. Ada yang regular jadi mereka yang mungkin kesulitan biaya awal kuliah, membantu membayar SPP, ada satu lagi yang menarik yaitu program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Jadi BAZNAS Kabupaten Lumajang memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang secara ekonomi tidak berkemampuan tapi punya keinginan menempuh pendidikan tinggi, ya difasilitasi asalkan dalam satu keluarga belum ada yang sarjana sama sekali, sehingga kita misalnya mencetak sarjana-sarjana unggul di dalam satu lingkungan yang memang belum ada sarjananya. Dan selanjutnya ada program ekonomi produktif, yaitu memberikan modal usaha kecil, dan menengah untuk meningkatkan mengembangkan usahanya baik itu secara perorangan maupun kelompok, serta juga pendidikan latihan kerja (Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p>
3	Pemberdayaan Ekonomi Umat	<p>Pendistribuisan zakat itu sangat berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalo menjelang penerimaan mahasiswa ataupun penerimaan siswa baru itu biasanya yang ramai dan banyak permohonan itu di bidang pendidikan, untuk hari-hari biasa hampir setiap harinya itu juga di Lumajang Taqwa atau Lumajang Sehat, ada juga untuk Lumajang Makmur. Ya pengusaha kecil terus kebetulan masih minim modal tapi usahanya mau dikembangkan. Alhamdulillah BAZNAS Kabupaten Lumajang juga ada binaan untuk sekelompok ekonomi produktif yang benar-bener produktif. Itu meramut warga baik</p>

		<p>dari pengajian atau warga sekitar dan bisa bermafaat buat usaha kecil seperti melijo, bakul cilot, dan sejenisnya. Sekarang dengan adanya BAZNAS Kabupaten Lumajang mereka semakin semangat dan usahanya ada peningkatan. Dan mereka sempat kesini menyampaikan kalo putra putrinya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi juga dari salah satu bantuan BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu Lumajang Makmur. (Informan 1, Bapak Darwan selaku amil bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Zakat memang betul berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi, contohnya tadi seperti bantuan modal kerja, ini ada yang perorangan ada yang kelompok dan betul-betul ada manfaatnya, contoh saja ada kelompok usaha terdiri 10 orang dari pinjaman yang awalnya 5 juta sampai sekarang 50 juta. Ini kan berarti tanda dari meningkat dan berkembang, memang mereka BAZNAS Kabupaten Lumajang beri motivasi bahwasanya memang betul ini uang negara, tapi hakikatnya ini adalah uang Allah. Akhirnya motivasi ini yang bisa tertanam di jiwa-jiwa mereka, kan mereka harus hati-hati dan amanah. Motivasi ini perlu, memang ada 1 atau 2 yang tidak amanah, tapi banyak mereka yang amanah dan sukses. Ada di daerah Rowokangkung, 4-5 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 10 orang, mereka juga bertahan dari bantuan permodalan. Banyak manfaatnya terutama yang bantuan Lumajang Makmur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang bisa BAZNAS Kabupaten Lumajang bina tetap dibina, yang tidak bisa karena kurang amanah ya dihibahkan sudah dananya. Tujuannya itu untuk membina, memang itu hak mereka, tapi kalau diberikan langsung ya habis, makanya diberikan dengan sistem permodalan bergulir mereka akan</p>
--	--	---

	<p>mengembalikan mengangsur dan mereka tidak kena bunga. Jadi memang dilatih sesuai dengan visi BAZNAS Kabupaten Lumajang kan mejadikan mustahiq menjadi muzakki. Jadi dengan mereka dilatih untuk mengangsur, begitu habis, mengajukan lagi, kalau memang usahanya maju ditambah misal dari 5 juta jadi 7,5 juta atau 10 juta, dengan tujuan pembinaan. Kalo orang-orang yang tidak paham kesannya kok zakat dipinjamkan, itu salah. Itu bukan pinjaman tapi dibantu secara bergulir, jadi itu hak mereka tapi untuk membina biar tidak langsung habis kita ciptakan pola tersebut.</p> <p>(Informan 2, Bapak Karmad selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Iya sangat berpengaruh untuk pemberdayaan, asal mereka amanah, etos kerjanya tinggi, tanggungjawab, dan profesional itu pasti berkembang. Terutama bantuan permodalan yang sifatnya kelompok. Kalo perorangan misal usaha pembuatan kerupuk, nah kalau kelompok ini dalam satu komunitas, misalkan berbasis lingkungan, berbasis kelompok pengajian. Pokoknya minimal 5 orang, dan rata-rata maksimal 10 orang. Nah akan BAZNAS Kabupaten Lumajang berikan modal usaha dan usahanya berbeda-beda, ada yang ternak, ada yang warung, ada yang jual bakso, dan lain-lain. Tapi ditunjuk satu koordinator yang membawai 10 orang anggota itu. Koordinator ini yang akan melaporkan seluruh aktivitas kelompoknya kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Kalo perorangan ya laporannya individu.</p> <p>(Informan 3, Bapak Atok selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Lumajang)</p> <p>Pendistribusian zakat ya ada dampaknya, saya merasakan perubahan, kan bisa nambah modal buat jualannya. Trus untuk ekonomi ya ada peningkatan</p>
--	--

	<p>(Informan 4, Ibu Laras salah seorang mustahiq program Lumajang Makmur)</p> <p>Ya bertambah baik setelah mendapat bantuan dari BAZNAS. Jadi pertama itu 1 juta, 2 tahun. Terus lagi kedua 2 juta, 2 tahun juga. Terus lagi 5 juta, 2 tahun juga. 2 tahun ini untuk angsuran. Jadi dulu awalnya saya dapat kompresor dari BAZNAS Kabupaten Lumajang, bukan dikasih tapi nyicil tiap bulannya 300.000 sampe lunas, 3 tahun kalo tidak salah. Terus pinjam bantuan modal. Banyak kok dulu yang dikasih modal kompresor sama peralatan, orang 6. Untuk perubahan ya ada lah dikit-dikit, dari segi penghasilan.</p> <p>(Informan 5, Bapak Ali Mukhtar mustahiq dari program Lumajang Makmur)</p>
--	--



BIODATA PENELITI

Nama : Salsabillah Vina Pandini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & tanggal lahir : Mataram, 10 Juli 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat rumah : Jl. Semangka II No.262 RT 004 RW 002
Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur
Nomer HP : 082333203906
Email : salsaaavp10@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus
1	TK Pembina Lumajang	2001-2003
2	SD Al-Ikhlash Lumajang	2003-2009
3	Pondok Modern Darussalam Gontor	2009-2015
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020

Pengalaman Organisasi

No	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	HMJ Perbankan Syariah S1	Anggota	2017 - 2018



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

alan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Salsabillah Vina Pandini
NIM : 16540078
Handphone : 082333203906
Konsentrasi : Entrepreneur
Email : salsaaavp10@gmail.com

Judul Skripsi : “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan
Ekonomi Umat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten
Lumajang)”

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
11%	12%	5%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 April 2020

UP2M



Zuraidah, SE., M.SA

NIP 197612102009122 001

Salsabillah Vina Pandini

ORIGINALITY REPORT

11 %	12 %	5 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3 %
2	inferensi.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1 %
3	www.scribd.com Internet Source	1 %
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
5	adoc.tips Internet Source	1 %
6	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
7	sc.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
9	kablumajang.baznas.go.id Internet Source	1 %
10	anzdoc.com Internet Source	1 %